

**PENDEWASAAN NIKAH SUKU ADAT LAUT
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(STUDI KAMPUNG PANGLONG, BINTAN KEPULAUAN RIAU)**

SKRIPSI

OLEH :

**WAHYU LULI SETIA PUTRI
NIM. 19210061**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**PENDEWASAAN NIKAH SUKU ADAT LAUT
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(STUDI KAMPUNG PANGLONG, BINTAN KEPULAUAN RIAU)**

SKRIPSI

OLEH :

WAHYU LULI SETIA PUTRI

NIM. 19210061



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENDEWASAAN NIKAH SUKU ADAT LAUT PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH
(STUDI KAMPUNG PANGLONG, BINTAN KEPULAUAN RIAU)**

Benar-benar merupakan skripsi yang di susun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian atau keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 11 September 2023

Penulis,



NIM 19210061


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wahyu Luli Setia Putri NIM: 19210061
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PENDEWASAAN NIKAH SUKU ADAT LAUT PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH
(Studi Kampung Panglong, Bintan Kepulauan Riau)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP 197511082009012003

Malang, 11 September 2023
Dosen Pembimbing,


Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP 19840602201608011018

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudari Wahyu Luli Setia Putri, NIM 19210061, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


PENDEWASAAN NIKAH SUKU ADAT LAUT PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH **(Studi Kampung Panglong, Bintan Kepulauan Riau)**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2023.

Dengan Penguji:

1. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP 198902022019031007
2. Miftahus Sholehuddin, M.H.
NIP 19840602201608011018
3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S. Ag, M. H
NIP 197301181998032004


Ketua


Sekertaris


Penguji Utama

Malang, 11 September
2023
Dekan.

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

MOTTO

أَحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ¹

Kebenaran itu dari Tuhanmu, karena itu janganlah engkau
(Muhammad) termasuk orang-orang yang ragu
(Q. S Ali Imran:60)

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran “ Al-Quran Kemenag”

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas semua limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dengan judul skripsi “Reorientasi konsep nafkah tenaga kerja wanita (Studi pandangan hakim Pengadilan Agama Blitar)”.

Dengan penuh hormat dan kasih penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas segala daya dan upaya serta bantuan, doa dan bimbingan serta hasil diskusi dengan berbagai pihak yang terkait dengan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Ucapan terima kasih khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman Hasan, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miftahus Sholehuddin, M.HI., selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau karena telah bersedia untuk meluangkan waktu dan pikiran ditengah kesibukan guna memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Fadil, M.Ag., selaku dosen wali saya selama menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terima kasih kepada beliau karena telah memberikan bimbingan, nasehat dan semangat selama penulis menempuh pendidikan di UIN Malang.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajar, mendidik, membimbing dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Tiada perbuatan yang dapat membalas jasa beliau semua dan semoga Allah membalas jasa mereka semua dengan pahala yang sepadan.
7. Narasumber Kepala Adat Suku Laut, Fransiscus Xaverius Tintin yang telah ringan hati untuk memberikan data-data serta informasi terkait Adat Suku Laut
8. Bapak Ahmad Dul Khabib dan Ibu Kunancik selaku orang tua penulis yang telah memberikan kelimpahan materi, tenaga, cinta serta pikiran tanpa kenal batas. Ucapan terimakasih yang sebesar besarnya tak cukup untuk membalas seluruh jasanya.
9. Lucky Ahmad
10. Ibu Endang, om Yunus, dan Luvé Silvia Putri yang telah mendukung penulis agar terselesainya skripsi ini
11. Kak Anisa Salma Fadilah, kak penti dan mbak Farah Jihan yang telah membantu dan memberi masukan serta saran selama pengerjaan skripsi ini berlangsung.
12. Keluarga besar Teater Komedi Kontemporer
13. 315190138, Fini, Welas, Gemi dan Kasa selaku teman penulis selama berkuliah yang telah berupaya menemani penulis dalam suasana terik maupun mendung.
14. Restu Print dan kringkrng yang juga telah membantu mengantarkan kelancaran selama proses skripsi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah..

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ء	’

ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
او	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

مَوْلٍ: *hauḷa*

C. Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ— يَ—	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ— يِ—	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ— يُو—	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

المَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ: *al-madīnah al-fāqīlah*

الحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

E. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا: *rabbānā*

نَجَّيْنَا: *najjainā*

الْحَقُّ: *al-ḥaqq*

الْحَجُّ: *al-ḥajj*

نُعَمُّ: *nu''ima*

عَدُوُّ: *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah*

(ī). Contoh:

عَلِيٌّ: *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

: تَأْمُرُونَ *ta'murūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

شَيْءٌ: *syai'un*

أَمْرٌ: *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia,

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xiv
Abstrak.....	xvi
Abstract.....	xviii
الخلاصة.....	xix
BAB I <u>Pendahuluan</u>	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Konseptual.....	16
C. Kerangka Teori	25
BAB III <u>Metode Penelitian</u>	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Metode Pengambilan Sampel	34
D. Lokasi Penelitian	34
E. Sumber Data	35
F. Metode Pengumpulan Data.....	35
G. Metode Pengolahan Data.....	36
BAB IV <u>Pembahasan</u>	38
A. Profil Desa Panglong dan Suku Laut.....	38
B. Pendewasaan Menurut Adat Suku Laut.....	43

C. Pendewasaan Usia Nikah Masyarakat Suku Laut Menurut <i>Maslahah Mursalah</i> .56	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63

Abstrak

Wahyu Luli Setia Putri, 19210061, 2023, Pendewasaan Nikah Adat Suku Laut (Studi Kampung Panglong, Bintan Kepulauan Riau) Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pembimbing : Miftahus Sholehudin, M. HI

Kata Kunci : Pendewasaan, Pernikahan adat, Suku laut, Masalah Mursalah,

Dewasa merupakan sesuatu yang bukan diukur dari usia seseorang. Dewasa merupakan seseorang yang telah mencapai kriteria atau sifat tertentu, seperti keterampilan dan emosional yang matang. Adapun proses dewasa dapat disebut juga dengan istilah pendewasaan. Tujuan proses pendewasaan dalam pernikahan yakni seseorang diharapkan memiliki sifat yang matang serta dapat bertanggung jawab setelah menikah kelak, dengan proses yang tidak sedikit yang memupuk rasa mandiri. Proses pendewasaan ini juga terdapat dalam hukum adat, salah satunya masyarakat adat Suku Laut. Masyarakat Suku Laut di Panglong menjalani proses pendewasaan pada sebuah *kajang* yang dilarung selama satu sampai tiga bulan lamanya sebelum akhirnya menikah.

Suku suku yang telah melakukan proses pendewasaan adalah embrio bagaimana pendewasaan tersebut diatur sebagai sistem. Dikarenakan tidak ada payung hukum yang menaunginya, maka KUA membuat beberapa program yang setara dengan proses pendewasaan pada hukum adat. Seperti suscatin, sertifikasi perkawinan, dan lain sebagainya. Program-program tersebut merupakan embrio dari hukum adat. Sedangkan program suscatin sendiri merupakan pemberian bekal, keterampilan serta pengetahuan sebelum calon mempelai melangsungkan pernikahan. Hal ini sama halnya dengan pendewasaan yang dilakukan dengan masyarakat adat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Data valid yang didapatkan penelitian ini yakni menggunakan metode dokumentasi, observasi dan wawancara. Observasi dilakukan metode observasi langsung dan tidak langsung. Wawancara dilakukan secara langsung dan tidak langsung (*via telephone*) kepada tokoh adat, serta masyarakat yang mengetahui seluk beluk kebudayaan melayu dengan metode *purposive sampling*. Dokumentasi dilakukan dengan mencari, menelaah dokumenter terkait adat Suku Laut di Panglong, Bintan Kepulauan Riau. Setelah proses data terkumpul, maka selanjutnya akan dianalisis, diolah dan ditarik kesimpulan untuk mengetahui hasil dari penelitian ini.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, yang pertama yakni konsep kedewasaan masyarakat adat suku laut dimulai sejak usia 10 tahun, dengan berbagai keterampilan-keterampilan yang sudah diasah sebelum anak-anak suku laut berumur 10 tahun. Keterampilan itu didapatkan dari, aktivitas sehari-hari dan bertahan hidup di laut bersama orang tua mereka. Mulai dari berburu, berenang, *free diving*, membuat tombak, serta membaca cuaca di laut. Keberhasilan proses pendewasaan suku laut berpengaruh pada proses seseorang sebelum usia 10 tahun. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat

pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pendewasaan dalam konteks masyarakat adat suku laut dan relevansinya dengan prinsip *masalah mursalah*. Implikasi penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat suku laut dalam mengembangkan keterampilan dan pemahaman mereka sejak usia dini, serta memastikan bahwa proses pendewasaan ini tetap berada dalam kerangka masalah mursalah.

Abstract

Wahyu Luli Setia Putri, 19210061, 2023, Adulthood of Traditional marriage Suku Laut (Study of view Kampung Panglong, Bintan Kepulauan Riau) Thesis. Islamic Family Law Study Program, Syariah Faculty, State Islamic University Islamic Maulana Malik Ibrahim Malang
Supervisor : Miftahus Sholehudin, M. HI

Keywords: Adulthood, Traditional marriage, Suku Laut, Masalah Mursalah

Adulthood is not measured solely by a person's age. It is defined by specific criteria and mature attributes, such as emotional and skill maturity. The process of reaching adulthood is also known as "pendewasaan." In the context of marriage, this process aims to ensure that individuals become mature and responsible after getting married, cultivating independence through various experiences. One cultural group that follows the "pendewasaan" process is the Suku Laut community in Panglong, who undergo a one to three-month-long ritual known as "kajang" before marriage.

The tribes that have undergone the process of maturity are like embryos in how their maturation is viewed as a system. Since there is no legal framework to support it, the Village Consultative Body (KUA) has established several programs that are equivalent to the customary law maturation process. These include 'suscatin,' marriage certification, and others. These programs are embryonic forms of customary law. The 'suscatin' program itself provides candidates with skills and knowledge before entering into marriage, similar to the maturation process in indigenous communities.

This empirical legal research adopts a sociological approach. Valid data is collected through documentation, observation, and interviews. Direct and indirect observations are employed, while interviews are conducted in person and via telephone with traditional leaders and individuals knowledgeable about Malay culture using purposive sampling. Documentation involves examining materials related to the Suku Laut culture in Panglong, Bintan, Riau Islands. Once the data is gathered, it is analyzed and conclusions are drawn to determine the research findings.

The study concludes that the concept of adulthood among the Suku Laut community begins at the age of 10, during which various skills are honed in the daily activities and survival practices at sea under the guidance of their parents. These skills encompass hunting, swimming, free diving, spear-making, and reading weather patterns at sea. The success of the "pendewasaan" process for the Suku Laut community is influenced by their experiences before the age of 10. The research highlights the significance of "pendewasaan" within the context of the Suku Laut community and its alignment with the principle of "masalah mursalah." The implications of this study can be used to develop suitable strategies for the development of skills and understanding among the Suku Laut community from an early age, ensuring that the "pendewasaan" process remains aligned with the principle of "masalah mursalah."

الخلاصة

واحي لولي. س. ف. نضج القبيلة البحرية التقليدية من منظور زواج مرسله مصلح (دراسة قرية بانجلونج ، جزر بنتان رياو) طرُوحَة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج المستشار : مفتاح الصليح الدين

البلوغ ليس مقياساً لعمر الشخص بحد ذاته. بل هو مرتبط بمعايير وصفات محددة، مثل نضوج المشاعر والمهارات. إن عملية بلوغ الفرد تُعرف أيضاً بمصطلح "بندواسان". في سياق الزواج، تهدف هذه العملية إلى ضمان أن يصبح الأفراد ناضجين ومسؤولين بعد الزواج، من خلال تجارب متنوعة تُمكنهم من الاستقلالية. إحدى المجموعات الثقافية التي تتبع عملية "بندواسان" هي مجتمع سوكو لاوت في بانجلونج، حيث يخضع الأفراد لطقوس تُعرف بـ "كاجانغ" لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر قبل الزواج.

لأعراق التي خضعت لعملية النضوج هي لجنة كيف يمكن للشخص أن يكبر كنظام. نظراً لعدم وجود قانون وشهادة Suscatin بإنشاء برامج عدة مماثلة لعملية النضوج في القانون العرفي. مثل KUA يحميمهم، قامت نفسه إعداداً ومهارة ومعرفة Suscatin الزواج وغيرها. هذه البرامج هي لجنة للقانون العرفي. بينما تعتبر برنامج قبل أن يتم عقد الزواج للمرشحين. هذا يشبه إجراء عملية النضوج التي يقوم بها مجتمع العرفيين هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي باستخدام منهج اجتماعي. تُجمع البيانات الصحيحة من خلال الوثائق والمراقبة والمقابلات. تُستخدم المراقبة المباشرة وغير المباشرة، بينما تُجرى المقابلات شخصياً وعن طريق الهاتف مع قادة التقاليد والأفراد الملمين بالثقافة المالية باستخدام أسلوب العينة الهدفية. ينطوي الوثائق على فحص المواد المتعلقة بثقافة سوكو لاوت في بانجلونج، بنتان، جزر رياو. بمجرد جمع البيانات، يتم تحليلها واستنتاج النتائج لتحديد نتائج البحث.

يتوصل الدراسة إلى أن مفهوم البلوغ بين مجتمع سوكو لاوت يبدأ عند سن العاشرة، حيث تُصقل العديد من المهارات في الأنشطة اليومية وممارسات البقاء على قيد الحياة في البحر تحت إشراف آبائهم. تشمل هذه المهارات الصيد والسباحة والغوص الحر وصنع الرمح وقراءة أنماط الطقس في البحر. يؤثر نجاح عملية "بندواسان" لمجتمع سوكو لاوت على تجاربهم قبل سن العاشرة. تُسلط الدراسة الضوء على أهمية "بندواسان" في سياق مجتمع سوكو لاوت وتوافقها مع مبدأ "مصلحة مرسله". يمكن استخدام نتائج هذه الدراسة لتطوير استراتيجيات مناسبة لتطوير المهارات والفهم بين مجتمع سوكو لاوت منذ الصغر، وضمان استمرارية عملية "بندواسان" ضمن إطار "مصلحة مرسله".

الكلمات المفتاحية: بندواسان، زواج تقليدي، سوكو لاوت، مصلحة مرسله

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Tingkatan perkembangan intelektual mempengaruhi kedewasaan pada manusia.² Dalam artian, perkembangan yang mempengaruhi kedewasaan manusia yakni dari pengalaman serta pengetahuan atau pendidikan yang telah didapatkannya. Kedewasaan berperan penting dalam perkawinan, dikarenakan dapat dalam menentukan mampu atau belum siapnya seseorang dalam menjalankan fungsi sebagai seorang yang akan berkeluarga.³ Ada banyak perspektif yang memaknai kata dewasa jika seseorang telah mencapai tahapan tertentu. Macam-macam perspektif dewasa juga menjadi kriteria boleh tidaknya seseorang melakukan sesuatu, contoh Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 contohnya. Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 yang mengatur tentang usia perkawinan :

“Perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.”⁴

Undang-undang pada pasal 7 tersebut menyebutkan bahwa seseorang yang dianggap dewasa dan boleh menikah haruslah berumur 19 tahun. Jika di bawah daripada usia 19 tahun, maka harus mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama

² Fatimah Ibda, “Perkembangan Kognitif: Teori Jean Piaget,” *Intelektualita* 3, no. 1 (30 Juni 2015), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/intel/article/view/197>. hm 11

³ Miftahus Sholehudin, “Legislasi Pendewasaan Usia Perkawinan Alternatif Perspektif Hukum Adat Dalam Pemabngunan Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum, Samudra Keadilan*, No 1, Vol 14 (2019).

⁴ “Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.”

karena belum cukup umur, tidak cakap hukum, dan secara emosional juga belum matang.

Berbicara mengenai usia dewasa, menurut dunia psikologi terdapat pembagian fase usia pada manusia yang dibagi menjadi tiga fase. Fase pertama yakni fase anak-anak atau bisa disebut tahap perkembangan, fase ini berada di rentang usia 0-12 tahun. Fase kedua adalah fase remaja usia 13-21 tahun, fase ini merupakan fase peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Fase ketiga yakni fase dewasa yakni usia 21 tahun. Fase dewasa merupakan peralihan dari fase remaja, atau penutup dari masa muda.⁵ Menurut ahli psikologi sosial, perubahan peraturan tentang batas usia pernikahan yang bisa dijadikan kompromi di masyarakat yakni usia 19 tahun, karena mereka telah menyelesaikan pendidikan, sehingga anak tersebut sudah matang secara psikologis dan terbebani oleh hukum.⁶

Sementara itu, makna dewasa menurut sosiologis memiliki arti seseorang yang telah mampu melakukan peran-peran sosial yang biasa berlaku di masyarakat. Maka, arti dewasa didasarkan pada kelengkapan fisik serta umur selain dapat berperan sesuai dengan tuntutan masyarakat, dari status yang dimiliki.⁷ Dapat dikatakan, bahwa arti dewasa pada sosiologis yakni kepehaman dan kecakapan seseorang dalam melakukan hal yang berperan di masyarakat, selain standar usia dan fisik yang menjadi standar bagi masyarakat.

Istilah pendewasaan juga dapat dijumpai dalam masyarakat adat. Seseorang

⁵ Yusuf Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam," *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2 Agustus 2020): 200–217, <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59>.hlm 203

⁶ S. H. Defanti Putri Utami, "Pandangan Ahli Psikologi Mengenai Batas Minimal Usia Perkawinan di Yogyakarta" (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), Hlm. 43.

⁷ Ahmad Syahrudin dkk., "Penerapan Konsep Andragogi Oleh Tutor Kesetaran Paket C Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Pada Warga Belajar," *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah* 4, no. 1 (2019): 26–30, <https://doi.org/10.37058/jpls.v4i1.1597>.

yang telah cukup umur, maka akan melakukan tahapan pendewasaan yang nantinya, seseorang dianggap dewasa setelah memenuhi tahapan tersebut. Hukum yang hidup dalam masyarakat adat ialah hukum-hukum yang tidak tertulis, yang diturunkan secara lisan atau perlakuan dari generasi ke generasi berikutnya. Salah satunya seperti pendewasaan ini pada masyarakat adat.⁸ Tujuan pendewasaan menurut hukum adat yakni, agar calon mempelai dapat mendewasakan diri dan terlatih dengan suatu hal melalui tahapan-tahapan tertentu yang diukur menurut adat karena setelah menikah ada banyak hal baru yang harus dilakukan dan dihadapi bersama. Jika ingin menikah, seseorang harus sudah mempunyai bekal kehidupan pernikahan sebelum melangsungkan pernikahan

Proses dewasa atau kedewasaan merupakan hal penting pada pernikahan sebab pernikahan merupakan ibadah terpanjang yang harus ditempuh bersama pasangannya. Bukan hanya pencapaian usia saja, namun seseorang harus mempunyai keterampilan dan emosional yang matang,⁹ karena faktor perceraian marak terjadi. Salah satunya yakni kurangnya kedewasaan. Belum matangnya emosional dan kemampuan tanggung jawab dalam sebuah keluarga.¹⁰ Orang dewasa tidak cukup jika hanya diberi tambahan pengetahuan saja, tetapi juga harus dibekali dengan rasa percaya yang kuat dalam pribadinya.¹¹ Maka dari itu, perlu melewati tahap kedewasaan dalam mempersiapkan pernikahan secara matang.

⁸ Sugeng Pujileksono, *Pengantar Antropologi (Memahami Realitas Sosial Budaya)* (Malang: Intrans Publishing, 2015). Hlm. 23

⁹ Haji Rifqah dan Budi Saputra, "Peran dan Upaya KUA Sungai Pandan dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Implementasi Revisi UU NO.1 Tahun 1974 Ke-UU NO.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)," diakses 16 Mei 2023, <https://jurnal.stairakha-amuntai.ac.id/index.php/alris/article/view/209>.

¹⁰ Yusuf, "DINAMIKA BATASAN USIA PERKAWINAN DI INDONESIA." Hlm 202

¹¹ Daryanto dan Hery tarno, *Pendidikan Orang Dewasa* (Yogyakarta: Gava Media, 2017). Hlm. 12

Suku suku yang telah melakukan proses pendewasaan adalah embrio bagaimana pendewasaan tersebut diatur sebagai sistem. Dikarenakan tidak ada payung hukum yang menaunginya, maka KUA membuat beberapa program yang setara dengan proses pendewasaan pada hukum adat. Seperti suscatin, sertifikasi perkawinan, dan lain sebagainya. Program-program tersebut merupakan embrio dari hukum adat. Sedangkan program suscatin sendiri merupakan pemberian bekal, keterampilan serta pengetahuan sebelum calon mempelai melangsungkan pernikahan. Hal ini sama halnya dengan pendewasaan yang dilakukan dengan masyarakat adat.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, masyarakat adat juga masih menjalani tahapan pendewasaan menurut kepercayaan dan ketentuan adat masing-masing. Masyarakat adat yang menjalani hal pendewasaan ini juga harus mempunyai bekal untuk menyiapkan kehidupan sebelum menikah, sesuai dengan ketentuan masing-masing adat dan kebiasaan. Jika seseorang sudah mencapai kriteria tertentu, maka ia baru akan dianggap dewasa sesuai ketentuan adat yang berlaku. Salah satu adat pendewasaan yang masih berlaku yakni pendewasaan pada suku laut.

“kalau disuku laut itu sendiri sebenarnya kalau mereka sudah umur sudah naik belasan atau sepuluh tahun keata mereka sudah dianggap dewasa. Karena rata-rata mereka sudah mandiri bisa melakukan pekerjaan itu sendiri tanpa diarahin orang tua. Karena pada dasarnya, dari sepuluh tahun kebawah mereka selalu mengikuti aktivitas-aktivitas warga suku laut itu sendiri sehingga mereka ketika berumur sepuluh tahun keatas sudah bisa dilepas untuk melakukan pekerjaan itu.”¹²

Menurut suku laut dari data wawancara, seseorang yang berusia diatas 10

¹² Tintin, wawancara, (Bintan, 1 Mei 2023)

tahun sudah dikatakan dewasa, karena telah mampu untuk melakukan apa yang dilakukan masyarakat di kalangan suku laut. Seseorang yang berumur 10 tahun keatas juga sudah dianggap mampu hidup mandiri dan bisa dilepas tanpa orang tua karena telah mempunyai keterampilan untuk bertahan hidup menurut penghidupan suku laut itu sendiri. Menurut sumber dari wawancara pula, pada saat dibawah umur 10 tahun, mereka (anak-anak suku laut) secara tidak langsung telah mempelajari apa yang menjadi kebiasaan dan apa yang disebut keterampilan, karena aktivitas mereka untuk bertahan hidup di laut dan apa yang mereka lakukan setiap hari bersama orang tua-orang tua mereka.

*“ Pendewasaan itu masih ada di suku kami dan tetap dilakukan. Banyak hal yang dilakukan pada pendewasaan kami. Pendewasaan menikah juga ada dan masih dilakukan. Pendewasaan itu antara laki laki dan perempuan mereka akan belajar untuk berusaha mencari mata pencaharian dengan perahu mereka itu sendiri. Itu juga sekaligus untuk mempersiapkan bahwa, dalam ujian ujian ini apakah mereka itu lolos untuk melakukan hal yang lebih serius.... kalau untuk prosesnya itu biasanya paling cepat itu satu bulan lebih. Kalau paling lambat itu sekitar mau tiga bulan. Biasanya itu dilepas secara individu atau sendiri”.*¹³

Menurut keterangan narasumber diatas, pada saat dilakukan proses pendewasaan, suku laut menggunakan perahu mereka untuk melakukan tahapan ini. Perahu pria dan wanita dilepas secara terpisah atau sendiri-sendiri oleh kepala adat suku laut. proses ini memakan waktu satu hingga tiga bulan lamanya. Adanya pendewasaan ini agar mereka belajar dan dapat hidup mandiri di pulau lain dengan mencari penghidupan atau mata pencaharian disana. Hal itu juga agar dapat menjalani hidup kedepannya sesuai dengan ketentuan pendewasaan sebelum menikah pada suku laut, terlebih jika seseorang tersebut sudah mempunyai

¹³ Tintin wawancara (Bintan 16 Mei 2023)

tanggung jawab yang lebih berat, seperti berumah tangga.

Berdasarkan literatur yang telah dikaji sebelumnya serta penggalan data awal melalui wawancara sebagai studi pendahuluan, dapat disimpulkan bahwa usia dewasa memiliki kriteria yang berbeda. Jika menurut hukum positif mengatakan bahwa seseorang diperbolehkan menikah ketika berumur 19 tahun, sedangkan pada psikologi mengatakan bahwa kesiapan menikah juga harus memiliki kestabilan emosi dan kematangan jiwa untuk menikah. Begitu pula menurut sosiologis, tentunya memiliki perbedaan yang signifikan dalam pemaknaan dewasa. Tentunya kedewasaan menurut suku laut juga memiliki perbedaan jika berbicara usia.

Secara garis besar, hukum nasional atau hukum positif merupakan ekstraksi dari hukum yang sudah ada, salah satunya adalah hukum adat. Dari pengertian kata dewasa yang memiliki makna beragam. perbedaan undang undang yang mencatat bahwasanya dewasa harus mencapai usia tertentu. hal tersebut tentunya berbeda makna dengan pengertian dewasa menurut masyarakat adat suku laut. Masyarakat suku laut mengatakan bahwa seseorang dewasa bukanlah tentang berapa usianya, namun kesiapan, kecakapan dalam keterampilan dan bertanggung jawab.

Dari perbedaan-perbedaan diatas, maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan agar mengetahui konsep usia dewasa serta proses pendewasaan pada masyarakat adat suku laut. Selain itu, agar dapat memetakan konsep hukum, pada penelitian ini akan memaparkan tahapan-tahapan pendewasaan pada adat suku

laut yang kemudian disandingkan dengan *masalah mursalah*. Sehingga bertemu titik dan konsep kedewasaan antar keduanya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahanya yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pendewasaan usia nikah pada suku laut?
2. Bagaimana pendewasaan usia nikah masyarakat suku laut menurut *masalah mursalah* Imam Al- Ghazali?

C. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi tahapan dan proses pendewasaan suku laut
2. Menganalisis pendewasaan suku laut dengan *masalah mursalah*

D. Manfaat penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Menyumbangkan dan berkontribusi pada pemikiran dan penelitian ilmiah di Fakultas Syariah UIN Malang; dalam rangka memperkaya khasanah penelitian tentang menambah wawasan serta memberi pandangan atau jembatan bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini, diharapkan membawa dampak baik serta dapat memahami proses pendewasaan suku laut, beserta analisis pada *masalah mursalah*. Adapun

output nyata yang akan diberikan kepada suku laut yakni berupa mini majalah dari hasil penelitian ini. Hal ini juga bertujuan sebagai jembatan pengetahuan masyarakat suku laut, wisatawan, serta khalayak yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai adat suku laut.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan pemberian makna signifikan yang berhubungan dengan penelitian. Adapun makna dari tersebut yang menyangkut dengan penelitian ini yakni :

1. Hukum adat

Hukum adat merupakan peraturan tidak tertulis, tanpa kodifikasi, tanpa perubahan dan bersifat memaksa.

2. Pendewasaan

Pendewasaan merupakan proses seseorang atau tahapan seseorang mencapai kriteria tertentu.

3. *Maslahah Mursalah*

Menurut Imam al- Ghazali merupakan sesuatu yang tidak ada dalil dari syara' dalam bentuk nas tertentu. Tidak ada yang membatalkannya, atau memperhatikannya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berfungsi untuk memudahkan dalam pengelompokan pada bagian bagian dan gambaran umum dari urutan dalam hasil penelitian. Pada penelitian ini akan disusun menjadi 5 Bab dan terdiri dari

sub bab - sub bab yang melengkapinya. adapun bagiannya yakni sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang apa yang melatar belakangi mengapa penelitian ini dilakukan dan apa yang melatar belakangi penelitian ini untuk membahas pendewasaan suku laut, dan memiliki tujuan serta manfaat yang akan didapatkan sehingga dilakukannya penelitian ini. Selain itu, pada bab ini pula akan dipaparkan definisi kata atau istilah yang menjadi kata kunci ada penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pada bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka. Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, definisi operasional, dan kerangka konseptual. Kerangka konseptual dibagi menjadi dua : kerangka konsep dan kerangka teori. Kerangka konsep akan memaparkan tentang apa itu pendewasaan dari macam macam sudut pandang, mulai dari sudut pandang islam, psikologi, maupun hukum adat. Ada pula makna pernikahan serta masyarakat adat. Selanjutnya yakni kerangka teori yang menjabarkan tentang macam macam masalah dan kegunaannya. Ada pula penelitian terdahulu yang diambil dari skripsi serupa maupun jurnal.

BAB III : Bab ini merupakan metode penelitian menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian metode pengambilan sampel, lokasi

penelitian, sumber data, metode pengumpulan, metode pengolahan data dan lain lain, yang berkenaan pada kerangka metodologi penelitian

BAB IV : Yakni pembahasan. Bab ini berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang terdapat pada bab awal. Bab ini kan menjawab tentang bagaimana pendewasaan serta tahap pendewasaan pada suku laut, dan bagaimana pedewasaan suku laut ini pada *masalah mursalah*. Pada bab ini pula terdapat profil desa yang dinaungi suku laut yakni Kampung Panglong.

BAB V : Penutup. Penutup berisi kesimpulan pada penelitian ini. Pada bab ini juga terdapat lampiran bila perlu dilampirkan, juga terdapat saran untuk penelitian

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan terhadap penelitian. Penelitian terdahulu juga bisa menguatkan bahkan mempertegas teori yang digunakan penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu juga bisa melemahkan dan dipatahkan oleh penelitian baru. Kajian tentang Suku laut dari penelitian terdahulu antara lain :

1. Alfyananda Kurnia Putra, Sumarmi, dan Singgih Susilo, dengan judul Makna konsep Catur Guru sebagai Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan. Pada jurnal ini mereka meneliti tentang pendewasaan suku Tengger, pada adat pernikahan yang menggunakan konsep catur guru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan tidak menyinggung hukum islam maupun hukum positif.¹⁴ Penelitian konsep pendewasaan menggunakan konsep catur guru pada masyarakat Suku Tengger tidaklah serta merta langsung mendewasakan penganutnya. Namun ada tata cara yang perlu ditaati sebagai perhitungan kalender masyarakat suku Tengger agar tidak menikah dini dan menjaga diri hingga hitungannya tepat. konsep catur guru dilakukan dengan cara kehendak subjektif berdasarkan pengalaman dan pemahaman dimasa

¹⁴ Alfyananda Kurnia Putra, Sumarmi Sumarmi, dan Singgih Susilo, "Makna Konsep Catur Guru bagi Suku Tengger sebagai Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Perspektif Fenomenologi)," *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan* 3, no. 1 (1 Januari 2018): 47–51, <https://doi.org/10.17977/jptpp.v3i1.11668>. hlm 4

lalu. persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode wawancara dan observasi untuk pengumpulan data. selain itu, penelitian ini juga membahas tentang pendewasaan pada kebiasaan adat walaupun objeknya berbeda. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek. selain itu, penelitian ini bukanlah penelitian hukum walaupun penelitian ini bersifat ilmiah.

2. Bungalia Anggraini, Nur Awalia, Rohit dan Birkah Latif, Fenomena tradisi *Mabakkang* Perspektif Masyarakat Hukum Adat. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2022. Adapun penelitian pada jurnal ini membahas tentang *Mabakkang* pada Perspektif masyarakat Hukum Adat. *Mabakkang* merupakan tradisi dari Wanua Waru, Sulawesi Selatan. Tradisi ini yang sudah dilakukan turun temurun. *Mabakkang* sejatinya ialah prosesi aqiqah jika dalam Islam. Tradisi *mabakkang* memiliki makna yakni pentasbihan atas pendewasaan dan juga dipercaya sebagai tolak musibah (*bala*) di Wanua Waru sangat disakralkan dan dipercaya secara turun temurun, bagi siapa saja yang melanggarnya akan mendapat musibah. namun, seiring dengan bergantinya era, muncul perspektif dan pandangan yang berbeda dan berpengaruh juga pada kebiasaan tegaknya hukum adat.¹⁵ Hasil penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan metode pendekatan fenomenologi yakni dengan pemberian gambaran dari pengalaman beberapa narasumber. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan teknik pengambilan data menggunakan wawancara serta observasi.

¹⁵Bunga Anggraini dkk., “Fenomena Tradisi Mabakkang Perspektif Masyarakat Hukum Adat,” *Al-Azhar Islamic Law Review* 4, no. 1 (29 Januari 2022): 38–49, <https://doi.org/10.37146/ailrev.v4i1.123>. hlm 2

3. Radhi Mukmil dengan judul Tradisi *erang-erang* dalam Proses Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif *Al-Urf*, Skripsi UIN Malang tahun 2021. Sekilas tentang skripsi ini membahas tentang tradisi *erang-erang*, yang merupakan tradisi dalam perkawinan menurut adat Bugis, yang mana calon mempelai laki laki haruslah siap dan mapan secara finansial untuk menyanggupi kebutuhan istrinya. *Erang-erang* atau seserahan di Bugis menjadi berbeda karena ada beberapa yang harus dipenuhi baik cara penyerahannya maupun dari sesuatu yang diserahkan. Penelitian ini menggunakan teori '*urf*' untuk dibenturkan dengan adat ini. Hasil akhir pada *erang-erang* ini jatuhnya sama dengan hibah. Adapun penelitian ini yakni penelitian empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan dengan penelitian ini yakni, penelitian ini sama-sama tertuju pada ranah adat bersamaan teori ushul fiqh. Selain itu, teknik pengumpulan data jugalah sama yakni observasi dan wawancara.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yakni terletak pada ranah penelitian sebagaimana yang dimaksud konsep dewasa pada adat yang tentunya berbeda pula ketentuannya. Penelitian ini mengusung kedewasaan sebelum menikah sebagai persyaratan menikah menurut adat Bugis berupa seserahan. Sedangkan penelitian ini mengartikan kedewasaan pada usia layak untuk menikah.

No	Penulis/Universitas/ Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Alfyanda Kurnia Putra, Sumarmi, dan Singgih Susilo/ Universitas Negeri Malang/ 2018/ Makna konsep Catur Guru sebagai Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan(perspektif fenomenologi)	Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode wawancara dan observasi untuk pengumpulan data. Kesamaan yang lain yakni membahas tentang pendewasaan sebelum menikah menurut kebiasaan hukum adat.	Penelitian ini mengacu pada perspektif fenomenologi, tidak mengacu pada hukum walaupun penelitian ini bersifat ilmiah.
2.	Bungalia Anggraini, dkk/ STAI Al Azhar Gowa/ 2022/ Fenomena tradisi <i>Mabakkang</i> Perspektif Masyarakat Hukum Adat.	Persamaan kedua penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang pendewasaan hukum adat yang berlaku pada masyarakat.	<p>Penelitian pada jurnal menggunakan metode pendekatan fenomenologi yakni dengan pemberian gambaran dari pengalaman beberapa narasumber. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan teknik pengambilan data menggunakan wawancara serta observasi.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode pendekatan fenomenologi yakni dengan pengambilan</p>

			gambaran dari pengalaman beberapa narasumber. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan teknik pengambilan data menggunakan wawancara serta observasi.
3	Achmad Radhi Mukmil, 2021. / Universitas Islam Negeri Malang/ Tradisi <i>erang-erang</i> dalam Proses Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif <i>Al- Urf</i>	penelitian ini sama sama tertuju pada ranah adat bersamaan teori ushul fiqh. Selain itu, teknik pengumpulan data jugalah sama yakni observasi dan wawancara.	Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yakni terletak pada ranah penelitian sebagaimana yang dimaksud konsep dewasa pada adat yang tentunya berbeda pula ketentuannya. Penelitian ini mengusung kedewasaan sebelum menikah sebagai persyaratan menikah menurut adat Bugis berupa seserahan. Sedangkan penelitian ini mengartikan kedewasaan pada usia layak untuk menikah.

B. Kerangka Konseptual

Pada kerangka konseptual ini membahas berbagai macam arti dari kacamata yang berbeda pula yang menyangkut tentang penelitian ini.

1. Dewasa Menurut Hukum Positif

Pendewasaan atau *handlichting* adalah upaya hukum yang bertujuan agar seseorang yang belum dewasa atau belum cakap agar menjadi sama seperti halnya orang dewasa, baik dalam tindakan tertentu atau seluruh tindakan, sehingga ia memiliki porsi sama dengan orang dewasa.¹⁶ Proses atau upaya hukum tersebutlah yang memiliki arti dalam lingkup pendewasaan atau proses dewasa menurut payung hukum. Sedangkan, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 ayat 1, pengertian usia dewasa yakni jika seseorang telah menginjak usia 21 tahun. sebagaimana bunyinya :

‘Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan’¹⁷

Sedangkan, Undang-Undang tentang pernikahan yakni no.16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) berbunyi :

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur (sembilan belas) 19 tahun.¹⁸

¹⁶ P. N. H Simanuntak, *Pokok- Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1991).hlm 25

¹⁷ Pasal 98 ayat Kompilasi Hukum Islam tentang usia perkawinan

¹⁸ Pasal 7 ayat 1 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

Dapat disimpulkan bahwa dewasa menurut Undang-Undang perkawinan, yakni apabila seseorang baik pria maupun wanita yang telah genap berusia 19 tahun.

Ketenagakerjaan juga memiliki batasan usia. Penentuan usia dewasa dianggap penting karena batasan usia tersebut seseorang dapat dijatuhkan sah atau tidaknya dalam suatu tindakan yang dapat melanggar hukum serta kecakapan seseorang dalam perbuatan hukum.¹⁹ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juga seragam dengan peraturan pidana. Pada pasal, 1 angka 26 menjelaskan bahwa :

“Anak adalah setiap orang yang berumur 18 tahun kebawah”

Dapat diartikan bahwa, peraturan tenaga kerja pada Undang-Undang memahami usia dewasa yakni usia 18 tahun keatas. Sekurang-kurangnya daripada itu, belum dapat dikatakan dewasa dalam usia bekerja.

Sedangkan kedewasaan menurut hukum pidana yakni seseorang yang telah berumur 18 tahun. Ketentuan ini terdapat pada pasal 45 dan 46 KUHP, bahwa mereka yang belum cukup umur adalah mereka yang berusia 18 tahun atau 16 tahun lebih 2 tahun dan terdapat ketentuan pengurangan maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidana dikurangi sepertiga.²⁰ Jika dibandingkan dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dan Undang-Undang

¹⁹ Agustinus Danan Suka Dharma, “Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang untuk Melakukan Perbuatan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,” *Repertorium* (Journal:eArticle, Sebelas Maret University, 2015). Hlm. 172

²⁰ Nahrowi Nahrowi, “Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam dan Berbagai Disiplin Hukum,” *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 15, no. 2 (7 Oktober 2016): 253–74, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6333>. hlm 256

No 23 Tahun 2000 tentang perlindungan anak maka yang disebut anak adalah “ Seseorang yang masih didalam kandungan”.²¹

Dewasa menurut macam-macam peraturan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

NO	Peraturan/ Ketentuan	Pasal	Batasan Usia Dewasa
1.	Kompilasi Hukum Islam	Pasal 98 ayat 1	21 tahun
2.	Undang-Undang Hukum Pidana	Pasal 45 dan 46	18 tahun atau 16 Tahun lebih 2 tahun
3.	Undang- Undang Ketenagakerjaan	No. 13 Tahun 2003, Pasal 1 angka (26)	18 tahun
4.	Undang-Undang Perkawinan	No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1	19 tahun baik pria maupun wanita

2. Dewasa Menurut Psikologi

Dewasa menurut ilmu psikologi yakni, perkembangan awal di akhir usia belasan tahun atau permulaan usia dua puluh tahun, hingga tiga puluh tahun. Masa ini merupakan pembentukan pribadi mandiri baik pribadi maupun secara ekonomi, pengembangan karir, pemilihan pasangan, dan belajar tentang bersosialisasi dengan lingkungan yang lebih jauh, memulai berkeluarga dan mengasuh anak.²²

²¹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm 376

²² Djaali, *Psikologi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011). Hlm 21

Menurut ahli psikologi yakni Mappiare menuturkan bahwa,

*“Orang dewasa awal merupakan transisi baik secara fisik, intelektual, peran sosial dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif”*²³

Sedangkan jika dikelompokkan dengan fase dan usia, terdapat pembagian fase usia pada manusia yang dibagi menjadi tiga. Fase pertama yakni fase anak-anak atau tahap perkembangan, usia 0-12 tahun. Fase kedua adalah fase remaja usia 13-21 tahun, fase ini merupakan fase peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Fase ketiga yakni fase dewasa yakni usia 21 tahun. Fase dewasa merupakan peralihan dari fase remaja, atau penutup dari masa muda.²⁴ Menurut ahli Psikologi Sosial, perubahan peraturan tentang batas usia pernikahan yang bisa dijadikan kompromi di masyarakat yakni usia 19 tahun, karena mereka telah menyelesaikan pendidikan, sehingga anak tersebut sudah matang secara psikologis dan terbebani oleh hukum²⁵

3. Dewasa Menurut Sosiologis

Dewasa menurut sosiologis memiliki arti seseorang yang telah mampu melakukan peran-peran sosial yang biasa berlaku di masyarakat. Maka, arti dewasa didasarkan pada kelengkapan fisik serta umur selain dapat berperan sesuai dengan tuntutan masyarakat, dari status yang dimiliki.²⁶ Dapat dikatakan, bahwa

²³ Alifia Fernanda Putri, “Pentingnya Orang Dewasa Awal Menyelesaikan Tugas Perkembangannya,” *Indonesian Journal of School Counseling* 3(2) (2019): 35–40, <https://doi.org/10.23916/08430011>. hlm 36

²⁴ Yusuf, “Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia.” hlm 203

²⁵ Defanti Putri Utami, “Pandangan Ahli Psikologi Mengenai Batas Minimal Usia Perkawinan di Yogyakarta.”hm 43

²⁶Syahrudin dkk., “Penerapan Konsep Andragogi Oleh Tutor Kesetaran Paket C Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Pada Warga Belajar.”

arti dewasa pada sosiologis yakni kepahaman dan kecakapan seseorang dalam melakukan hal yang berperan dimasyarakat, selain usia dan fisik yang menjadi standar bagi masyarakat.

4. Dewasa Menurut Islam

Orang yang telah baligh dan mengetahui hukum atau mumayiz maka ia termasuk *mukalaf* atau dianggap dewasa.²⁷ Orang yang *mukalaf* adalah orang yang telah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya untuk dipertanggung jawabkan pada kitab Allah SWT, baik larangan yang tidak diperbolehkan maupun kewajiban yang harus dilakukan dan dibebani hukum apabila ia bersalah sesuai apa yang dikerjakan oleh *mukallaf* tersebut²⁸.

Sehubungan dengan *mukallaf*, seseorang yang *mukallaf* dan dibebani hukum dalam Islam disebut *Mahkum Alaih*. Lebih jelasnya *Mahkum Alaih* adalah orang-orang *mukalaf* yang dibebani hukum syarak dengan perbuatannya.

Adapun mengenai sah atau tidaknya dibebani hukum sebagai mukallaf, dalam syara' terdapat dua syarat yakni :

- a) Seseorang tersebut harus mampu memahami berbagai nash dan peraturan yang ditaklifkan²⁹ kepadanya. Tidak mungkin bahwa orang yang tidak sanggup memahami dalil pentaklifan tersebut dapat melaksanakan sesuatu yang ditaklifkan kepadanya. Kemampuan untuk bisa memahami dalil-

²⁷Hafidz Muftisany, *Fikih Keseharian (Konsekuensi Mengafirkan Orang Hingga Mukalaf dan Mumayiz)* (Karanganyar: CV. Ianter, 2021). hlm 31

²⁸ Nahrowi, "Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam dan Berbagai Disiplin Hukum." Hlm 259

²⁹ Taklif adalah pertanggung jawaban hukum yang dibebankan. Menurut KBBI, taklif ialah penyerahan beban (pekerjaan tugas dan sebagainya) yang berat kepada seseorang.

dalil tersebut hanya dapat dibuktikan dengan akal. Maka dari itu, pentaklifan sebagai *mukalaf*, yakni di sayaratkan dengan orang yang sudah mampu ,berakal (mengerti dan tidak gila) dan sudah dalam keadaan baligh. Dalam hal ini, orang lalai, orang yang tidur, dan orang mabuk tidak terkena taklif, karena mereka dalam keadaan lalai.

Rasulullah saw bersabda:

*“Catatan amal diangkat dari tiga jenis orang, yaitu : orang yang tertidur sampai ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila sampai ia berakal”*³⁰

- b) *Mukalaf* haruslah *ahli* untuk dikenakan taklif. Selain itu, *mukalaf* merupakan orang yang layak dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya. *Ahli* secara bahasa berarti layak.

Sedangkan menurut ulama' ushul fiqh terbagi menjadi dua bagian yakni

- (1) Ahli Wajib yaitu kelayakan seseorang untuk ada pada hak-hak dan kewajiban. Kelayakan ini yakni khusus yang diciptakan oleh Allah kepada manusia. Dengan keahlian itu, maka ia layak menerima kewajiban dan hak. Keahlian ini tetap ada pada manusia baik ia laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun *mumayyiz*, gila ataupun sehat atau sakit, baik ia baligh maupun dewasa. Selain itu, manusia juga menerima ketetapan hak-hak orang lain maupun kewajiban untuk orang lain pula. Contoh memandikan, menshalatkan dan menyemayamkan orang yang meninggal.

³⁰ Abdu Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh (Semarang : Toha Putra Grup, 1994) hlm 199

(2) Ahli Melaksanakan (*Ahliyatul Al- ada*)

Yakni kelayakan *mukalaf* untuk dianggap pada ucapan-ucapan dan perbuatan menurut syarak. Apabila keluar daripada akad dan perjanjian maka menurut syarak dapat diperhitungkan dan dijatuhi hukum. Jika seorang *mukalaf* berbuat pidana atas orang lain tentang jiwa, harta, kehormatan, maka ia dapat dihukum sesuai pidana yang berlaku atas pidananya dengan bentuk fisik dan harta.

وقد اجمع العلماء على ان الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادت والحدوج

وسائر الاءحكام

“para ulama telah sepakat ijma’ bahwasanya ihtilan pada laki-laki dan perempuan mewajibkan dengannya (untuk diberlakukannya) ibadah, huduud, dan seluruh perkara hukum”³¹

Pada masa akil baligh, seseorang harus bertanggung jawab pada diri sendiri dan kepada Tuhannya. Akil baligh merupakan peralihan seseorang dari masa anak-anak menuju masa dewasa seseorang. Batas masa baligh yakni pada usia 9 hingga 15 tahun yang ditandai dengan ciri pubertas yang general. Tentulah berbeda dewasa pada hukum Islam yang dari Hadis dan ketentuan Al-Quran dan ketentuan hukum positif, karena standar tidak ditentukan secara kolektif tapi baligh juga tergantung dari seseorang kondisi tersebut.³² Adapun tanda seseorang

³¹ Ibnu Hajar Al- Asqolani, Fathul Bari Juz 5 hlm. 277

³² Ibnu Amin dkk., “The Concept of Baligh Perspective of Fiqh and Positive Law,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 November (1 Desember 2022): 441–66,

mengalami pubertas yakni jika ia seorang perempuan maka ditandai dengan keluarnya darah haid, jika laki-laki maka ditandai dengan mimpi basah. Dalam Islam, ada pula istilah *marahiq* yakni digunakan untuk seorang laki laki yang hampir mencapai usia baligh³³

Sebelum masa akil baligh, dalam Islam dikenal dengan istilah *Shobiy* atau anak kecil yang belum *mummayiz*. Maksud dari *shobiy* dalam fiqh yakni anak yang belum baligh, atau anak laki-laki yang belum berusia 15 tahun juga belum pernah mimpi basah pada usia 9 tahun atau anak perempuan yang belum pernah mengeluarkan darah haid.³⁴

Dari pengertian-pengertian diatas, terdapat tambahan dari keduanya, yakni seseorang yang sudah baligh belum tentu *mukallaf* dan belum tentu juga seseorang yang sudah baligh merupakan *mahkum alaih*. Namun seseorang yang sudah *mukallaf* sudah pasti baligh.

5. Adat

Adat merupakan serangkaian kebudayaan yang memiliki nilai –nilai atau unsur norma, hukum adat, masyarakat adat dan kebiasaan.

<https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5268>. hlm 21

Maksud dari kondisi berbeda yakni setiap orang mengaami masa pada usia pubertas yang berbeda, tergantung kondisi, gen berbeda dan faktor lain yang dapat memepengaruhi orang tersebut dapat mengalami pubertas tersebut.

³³ Bayyinatul Muchtaromah, *Pendidikan reproduksi bagi anak menuju akil baligh* (Malang: UIN-Maliki Press, 2008).hlm 63

³⁴ Eka Fifty Anugrah, “Keabsahan hukum anak dalam perjanjian jual beli online Prespektif KUH Perdata dan Fikih Muamalah” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), <https://doi.org/10.1/14220042.hm> 57

a. Masyarakat Adat

Masyarakat adat merupakan orang-orang yang mempunyai perasaan yang sama dalam kelompok, tinggal di tempat yang sama karena faktor genealogis atau faktor geologi. Masyarakat adat memiliki hukum adat mereka sendiri yang mengatur tentang hak dan kewajiban pada bagian material maupun non material. Mereka juga memiliki lembaga sosial, kepemimpinan adat, dan peradilan adat yang diakui oleh kelompok mereka pribadi.³⁵ Faktor genealogis merupakan faktor yang kuat dalam suatu masyarakat hukum adat. Dikarenakan mereka memiliki hubungan terikat dengan daerah satu dengan yang lain, hal ini juga termasuk teritorial yang didiami oleh masyarakat adat tersebut. Masyarakat adat juga merupakan kelompok pada suatu wilayah atau letak geografis yang memiliki kesamaan pada keyakinan atau asal usul leluhur, hukum adat, identitas budaya, mempunyai sistem nilai untuk menentukan pranata ekonomi, politik, status sosial dan budaya. Hubungan hubungan juga sumber daya masyarakat adat dapat menentukan nilai pranata sosial mereka.³⁶

Sedangkan untuk wilayah yang menaungi hukum adat terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, yang menjelaskan tentang wilayah pesisir beserta hak masyarakat adatnya, yang wajib dilindungi oleh negara. Kehadiran *omnibus law* dapat memberikan payung pada masyarakat hukum adat secara hukum karena merujuk pada Pasal 1 butir f Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 yang berbunyi

³⁵ Jawahir Thontowi, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya," *Pandecta Research Law Journal* 10, no. 1 (30 Juni 2015), <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>.

³⁶ Dolfries J. Neununy, "Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat Di Wilayah Pesisir," *Balobe Law Journal* 1, no. 2 (28 Oktober 2021): 119–31, <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i2.653>. hlm 41

hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, sesuai dengan putusan MK No.35/ PUU-X/2012 yang menyebutkan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.³⁷ Walaupun demikian, pada kenyataannya adalah pemberdayaan wilayah masyarakat adat sudah kurang untuk dibela bersama dengan pemerintah, pada perubahan kepemimpinan orde baru dan orde lama.

b. Dewasa Ketentuan Hukum Adat

Hukum adat memiliki definisi tersendiri mengenai arti dewasa. Walaupun kriteria pendewasaan memiliki arti dan definisi yang tidak menentu, karena perbedaan masing-masing adat pada setiap daerah. Namun umumnya, seseorang dikatakan dewasa apabila ia sudah menikah, dan sudah lepas tanggung jawab dari orang tua atau mertuanya, dan sudah siap mendirikan rumah tangganya sendiri. Dalam hal ini, terlihat bahwasanya hukum adat tidak hanya memandang makna dewasa dari hal usia saja. Namun juga dari kesiapannya menjalani hidup mandiri.³⁸

C. Kerangka Teori

Pada kerangka teori akan dijabarkan macam macam teori yang bertujuan untuk mengkaji atau memahami berbagai macam teori yang akan diteliti dengan

³⁷ Neununy. Hlm 42

³⁸ Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar (Bandung: Refika Aditama,2010) hlm 34

perspektif *masalah mursalah* atau pun perspektif Imam Ghazali³⁹ yang nantinya, pada bagian kesimpulan akan ditarik benang merahnya

1. Masalah

Menurut Ulama' masalah yakni segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syar'i. Sedangkan menurut bahasa, masalah adalah bahasa arab dari kata *صلاح- يصلح- صلاحا* yang memiliki makna sesuatu yang baik, benar dan bermanfaat. Sementara itu, *mursalah* memiliki makna terlepas bebas, atau tidak terikat oleh sesuatu. Jumhur berpendapat bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh *nash* atau *ijma* didasarkan atas hikmah dalam bentuk mencari manfaat atau kemaslahatan atau agar terhindar dari kerusakan⁴⁰.

Masalah ini muncul dikarenakan setelah nabi wafat, banyak masalah baru yang bermunculan. Namun tidak adanya dalil yang menjelaskan tentang *masalah* tersebut. Pendekatan sahabat untuk memecahkan masalah masalah yang muncul menggunakan ijtihad pada dalil-dalil yang sudah ada sebelumnya seperti Al-Quran dan hadis. Jika tahapan tersebut belum menempuh untuk pemecahan masalah, maka dilakukan ijtihad dengan melakukan *ra'yu* atau *qiyas* dan masalah yang intinya adalah mengidentifikasi hukum atau suatu perbuatan

³⁹ Imam Al- Ghazali merupakan ilmuwan muslim yang menguasai berbagai macam ilmu. Ia lahir di Thusi pada tahun 405 Hijriyah/ 1058 Masehi. Nama lengkapnya yakni Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al- Ghazali at- Thusi.³⁹ Ia lahir sekitar empat setengah abad setelah nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah, dan tiga puluh tahun setelah Dinasti Saljuk mendiami Baghdad. Ia bukan lah orang yang memiliki keturunan darah Arab dan bukan pula orang yang berdomisili di Arab, namun keturunan dan lahir dari Persia. Ayah dan kakeknya merupakan pengrajin wol (*Al-Ghazall*). hal ini membuat cikal bakal julukan Al-Ghazali karena seorang pemintal wol. namun ada pula yang berpendapat bahwa Al- Ghazal merupakan nama desa yang dekat dimana ia dilahirkan. pendapat ini sama-sama kuat dikarenakan memiliki justifikasi yang sama dalam segi bahasa.

⁴⁰ Dahlan, Abd Rahman, Ushul Fiqh (Jakarta : Amzah, 2018) hl 206

manusia yang tidak memiliki keterangan berdasarkan dalil.⁴¹

a) Macam-macam *maslahah*

Maslahah dibagi menjadi tiga yakni :

1) Maslahah Mu'tabarah

Maslahah mu'tabarah memiliki ketentuan ketentuan berdasarkan nash.⁴²

Dalam arti terperinci masalah mutabarah yakni mempunyai bukti tertulis secara kontekstual, sehingga hukum tersebut sudah jelas dan terdapat dalam nash. Contohnya yakni, membunuh, mencuri, berzina dan lain sebagainya. Biasanya, masalah ini biasanya digunakan sebagai *qiyas*. Karena hukum asalnya langsung merujuk pada dalil. Namun untuk implementasi pada kemaslahatannya sendiri, yakni merujuk kepada hukum asal, yang mengandung kemaslahatan.

Maslahah mu'tabarah digunakan untuk melindungi kemaslahatan manusia, selama tidak melenceng jauh dalam kegunaan dan kemaslahatan. Contoh dari *masalah mu'tabarah* yakni membunuh dengan sengaja untuk melindungi harta miliknya sendiri; dengan hukum aslinya yakni *qishas* atau potong tangan; menjaga kehormatan seperti adanya had bagi pelaku zina tanpa bukti dan adanya dera bagi pelakunya.⁴³

2) Al-Maslahah Mulgha

⁴¹ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (31 Maret 2018): 63–75, <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i01.140>.Hlm 2

Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2019).hlm 43

⁴³ Mukhsin Nyak Umra, *Rekontruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al Maslahah Mursalah)*, (Banda Aceh : Yayasan PeNa Banda Aceh, 2006) hlm 58

Maslahat mulgha yakni masalah yang ditolak syarak secara terang terangan. Karena dianggap tidak ada kemaslahatan dan tidak sesuai dengan nas walaupun keadaannya mendesak. Dalam arti lain *masalah mulghah* yakni sesuatu yang sudah terdapat dalil yang mengaturnya bahwa sesuatu yang dilakukan memang tidak boleh untuk dilakukan.⁴⁴

Menurut imam Al-Ghazali, hukumnya adalah batal apabila *masalah* ini difungsikan.⁴⁵ Seperti fatwa seorang ulama' yang memberikan *kifarat* kepada seorang raja yang melakukan hubungan suami istri pada siang bulan ramadhan dengan berpuasa dua bulan berturut-turut tanpa boleh memilih antara memerdekakan hamba atau puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin.

3) *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah yakni masalah yang tidak ditetapkan oleh syarak tentang hukum untuk mewujudkannya, tidak pula terdapat dalil syarak yang melarang atau memerintahkannya. *Maslahah mursalah* merupakan salah satu metode penetapan hukum yang efektif dalam menanggapi, menjawab juga memberikan solusi pada permasalahan pada manusia saat ini. hal ini juga sama yang dilakukan pada masa rasulullah, sahabat, tabiin dan para ulama' atau mujtahid. Meskipun sebagian ulama tidak menerima metode *istinbath* pada hukum ini, namun mayoritas ulama' setuju dan menerima metode ini dengan persyaratan yang amat sangat selektif. Maka dari itu, *masalah mursalah*

⁴⁴ Darmawati, *Ushul Fiqh*. hlm 42

⁴⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Rekontruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al Masalah Mursalah)*, (Banda Aceh : Yayasan PeNa Banda Aceh, 2006) hlm 22

merupakan metode hukum yang bersumber dari ijtihad, tanpa bersandar pada Al-Quran dan hadis. Namun, baik hukum yang terdapat pada Al-Quran dan hadis ataupun yang tidak langsung, metode istinbat ini dilahirkan pada kemaslahatan untuk manusia selama tidak menyebabkan kemuhdharatan atau melenceng dari syariat Islam. Sebagian perkembangan masalah tersebut merupakan perubahan dari zaman juga.⁴⁶

2. Tujuan Masalah

Konsep masalah menurut para ulama fikih memiliki kerangka kerja untuk menangani masalah hukum, dan cukup konkret dalam sistem hukum yang didasarkan kepada Al-Qur'an dan hadis, yang juga mengandung fondasi hukum juga terbatas mengenai urusan kehidupan dalam situasi lingkungan yang terus mengalami perubahan. Maka dari itu, konsep masalah memberi legitimasi bagi aturan hukum baru dan memungkinkan para ulama fikih mengelaborasi konteks masalah yang tidak ditegaskan oleh dalil yang tertulis.⁴⁷

Tujuan masalah yakni dapat mewujudkan kemanfaatan, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb al-manafi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan perbuatan yang diperintahkan, namun ada pula kebaikan dan kesenangan yang dapat dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan esok hari, atau bahkan hari kelak (hari akhir). Segala perintah Allah swt berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat tersebut. Hal itu dapat dipertimbangkan pula,

⁴⁶ Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." hlm 2

⁴⁷ Adinugraha dan Mashudi. hlm 4

asal dapat menjaga lima hal yang pokok yakni, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴⁸

Selain itu, tujuan masalah yakni untuk menghindari manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u al-mafasid*. Sama dengan kebaikan, kerusakan dan keburukan juga dapat dirasakan setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada pula seseorang yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang tersebut, namun ternyata yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan setelah melakukan hal tersebut. Misalnya, berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi seseorang yang menderita penyakit gula atau diabetes.⁴⁹

3. Masalah Mursalah Menurut Imam Al- Ghazali

Imam Al- Ghazali bahwa memandang suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syarak sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena menurutnya bahwa kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan oleh syarak tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.

Imam Al-Ghazali memberikan pengertian secara bahasa dan secara syarak, dalam kitab *Shifa' Al-Ghalil*. Masalah menurut bahasa ialah menarik manfaat dan menolak mudharat. Sedangkan menurut syarak yakni memelihara tujuan-tujuan syarak. Lebih lengkapnya, *masalah mursalah* menurut beliau yakni

⁴⁸ Muhammad Rusfi, "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Al- 'Adalah* 12, no. 1 (2014): 63–74, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>. hlm 116

⁴⁹ Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." hlm 3

kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syarak, yang tidak ada dalil dari tindakan tersebut.⁵⁰

Prinsipnya masalah adalah pengambilan kemanfaatan dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak.⁵¹ Imam Al- Ghazali mengemukakan bahwa :

المصلحة ما لم يشهد له من الشرع بالبطان ولا بالاعتبار نص معين

“Maslahah al- Mursalah adalah apa yang apa yang tidak ada dalil baginya dari syarak dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”⁵²

Menurut Imam Al-Ghazali pula, standar dalam menentukan kemaslahatan yakni kehendak dan tujuan dari syarak, bukan kehendak dan tujuan manusia. Misalnya di zaman jahiliyah, wanita tidak mendapatkan harta warisan dikarenakan hal tersebut mengandung kemaslahatan sesuai dengan adat istiadat zaman jahiliyah. Tetapi hal ini tidak sejalan dengan kehendak syarak, maka hal tersebut bukan dinamakan masalah. Menurut Al-Ghazali pula, dalam kitabnya Al-Mankhul masalah yang dapat dijadikan hujah yakni masalah yang sejalan atau ada keterkaitannya dengan penetapan Hukum Islam dan masalah itu juga tidak bertentangan dengan Al Qur’an, Sunnah, atau ijma’.⁵³

Tujuan syarak yang harus dipelihara tersebut, menurut Imam Al-Ghazali ada lima bentuk yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, Jilid II (Yogyakarta: Kencana, 2009). hlm 333

⁵¹ Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali,” *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (22 Februari 2018): 115–63, <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.

⁵² Abu Hamid Al-Ghazali, *al Mustafa fi ‘ilmi al- Ushul*, (Beirut : Dar al- Kutub al-‘Ilmiyah,1983) Jilid I, Hlm 286

⁵³ Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” Hlm. 11

seseorang memelihara lima tujuan pilar diatas, maka dinamakan *masalah*. Selain daripada itu, menolak adanya kemudharatan pada suatu hal juga disebut dengan *masalah*.⁵⁴

Menurut Imam Al-Ghazali, dalam kitabnya *Al-Mankul*, *masalah mursalah* yang dapat diterima ketika *masalah mursalah* tersebut memenuhi dua syarat :

- 1) *Maslahah* tersebut haruslah sejalan dengan penetapan hukum Islam. inilah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dengan *mula'imah/mula'amah*.
- 2) *Maslahah* tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah atau *ijma'*.

⁵⁴Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh*, 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001)., Hlm 114

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menggunakan fakta dengan mengamati realita pendewasaan suku laut pada tradisi adat. tujuannya yakni untuk mengetahui bagaimana pendewasaan tersebut dilakukan dan ditinjau dari kacamata masalah mursalah. Penelitian empiris juga disebut dengan penelitian lapangan. atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian empiris direalisasikan kepada efektivitas hukum yang berlaku atau identifikasi hukum.⁵⁵

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pendekatan sosiologis, yakni menganalisis interaksi dan reaksi yang terjadi dilapangan beserta norma yang berlaku dan bekerja di masyarakat.⁵⁶ Pendekatan sosiologi juga bisa diartikan sebagai pendekatan yang menggunakan data sekunder yakni data primier yang sudah jadi atau sudah tersaji dalam bentuk sistem hukum adat, norma, atau kaidah serta penelitian untuk menemukan realita mengenai proses bekerjanya hukum adat pada masyarakat. Pendekatan sosiologi pada hukum adat akan menyingkap timbal balik hukum antara hukum yang berlaku dan masyarakat. Perubahan

⁵⁵ Jonaedi Efendi, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016) hlm 15

⁵⁶ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram : Mataram University Press,2020) hlm 88

hukum dapat berpengaruh pada perubahan masyarakat, begitu pula sebaliknya. Perubahan masyarakat juga dapat mempengaruhi perubahan hukum.⁵⁷

C. Metode Pengambilan Sampel

Sampling merupakan proses untuk melakukan serta pengambilan sampel dari suatu populasi sehingga sampel tersebut dapat mewakili populasinya.⁵⁸ pada penelitian ini, yakni menggunakan kualitatif sampling jenis *purposive sampling*. *purposive sampling* yakni penentuan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dilakukan dalam pengambilan sampel. Sampel tersebut diambil dengan menggunakan teknik proporsi sampling, yakni diambil dari sifat-sifat populasi serta ciri yang telah ditentukan sebelumnya. *Purposive sampling* tidak dilakukan secara random atau secara sengaja hanya karakteristik tertentu sajalah yang dapat dijadikan sampel.⁵⁹ Seperti tokoh Adat Kepala Suku Laut (Bapak Fransiskus Xaverius Tintin), warga dan masyarakat sekitar suku laut, serta sumber sumber yang mengetahui sejarah dan analisis (Luve Silvia Putri dan Anisa Salma) Selanjutnya sampel yang dipilih memenuhi tujuan penelitian yakni hukum dan masyarakat adat pada analisis *istinbath* hukum *maslahah mursalah*.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Panglong, Kecamatan Berakit Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Dikarenakan tradisi adat ini merupakan tradisi yang menarik dan linier dengan keberagaman pengetahuan

⁵⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, (Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1997) hlm. 17

⁵⁸ Dede Trinovie Rawung, Metode Penarika Sampel, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik RI, (2020): hlm 22, https://pusdiklat.bps.go.id/diklat/bahan_diklat/BA_2144.pdf

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfa Beta, 2010).

proses kedewasaan yang dapat menjembatani pengetahuan tentang masyarakat adat suku laut, menjadi alasan penulis tertarik untuk meneliti topik ini.

E. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini, menggunakan dua sumber data yakni :

b. Data Primer

Data Primer merupakan data pokok atau data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan melakukan pencatatan sistematis, sehingga penulis dapat gambaran umum bagaimana proses kedewasaan adat suku laut di Desa Panglong.

c. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya pada penelitian ini. seperti tokoh agama, ahli sosiologis, antropologis, kepala suku adat serta pihak pihak yang berperan dan berpengaruh pada pembahasan penelitian ini. serta pedoman dokumen-dokumen terdahulu mengenai tradisi dan proses kedewasaan adat suku laut.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa cara yakni sebagai berikut :

a. Wawancara

Pada dasarnya, wawancara merupakan pertukaran informasi secara personal antara narasumber dan pewawancara. Walau wawancara merupakan percakapan yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi, maka akan keliru jika

persepsi wawancara sama dengan obrolan sehari-hari. Karena keduanya jelaslah berbeda. Obrolan sehari-hari menggunakan kalimat yang tidak perlu sebagai pembuka atau basa-basi yang lebih dominan bertujuan untuk memulai hubungan baik daripada mencari informasi.⁶⁰ Sedangkan wawancara, pewawancara langsung bertanya kepada narasumber dengan tujuan terarah mencari informasi sebanyak banyaknya melalui pertanyaan-pertanyaan kunci yang diajukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik untuk pengambilan data yang diperlukan seperti pengambilan gambar, catatan, dokumentasi, administrasi, pengutipan hal penting dari objek yang diteliti, serta mencari bahan rujukan sebagai pendukung data penelitian.

- Foto-foto kajang, letak desa, struktur arah desa, gambaran desa, serta prosesi pernikahan adat suku laut.

c. Observasi

Observasi merupakan teknik yang digunakan penelitian untuk mengetahui kondisi lapangan. Tujuan observasi yakni guna memperoleh data dan menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini tepatnya di Kampung Panglong, Bintan Kepulauan Riau.

G. Metode Pengolahan Data

Adapun pengolahan data dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Editing

⁶⁰ Janet M. Ruane, Wawancara Hanya Bicara, Seri Dasar-Dasar Metode Penelitian (Bandung : Nusa Media, 2021) hlm 5

Editing bertujuan untuk menyempurnakan penulisan atau tata letak yang kurang, dengan memeriksa kembali penulisan dan data atau penelitian yang sebelumnya telah dicatumkan penulis.

2. Klasifikasi

Tahapan pada klasifikasi ini, berupaya untuk mengumpulkan data yang telah didapatkan baik data primer maupun sekunder serta mengelompokkan data berdasarkan jenisnya, bertujuan untuk menentnukan jawaban pada rumusan masalah yang telah dikelompokkan sesuai dengan hasil penelitian tersebut.⁶¹ Contoh pengklasifikasiannya yakni pada adat pendewasaan suku laut yang akan dibenturkan pada hukum adat pada masalah. Akan ditarik benang merah nantinya, setelah dilakukan tahap tahap dalam mengolah data pada penelitian ini.

3. Analisis

Pisau analisis dalam penelitian sangat dibutuhkan. Dengan analisis, manfaat dari penelitian ini akan nampak dalam pemecahan masalah sebelum menacapai akhir dari penelitian. Setelah data diperiksa kembali, penulis harus menganalisis hukum adat yang berlaku dengan maslahat yang akan dipadu padankan dalam penelitian ini. analisis dilakukan sebelum penarikan kesimpulan.

4. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah akhir dari penelitian. Kesimpulan adalah tahap pengungkapan jawaban dari rumusan masalah dan hipotesis dari suatu penelitian.

⁶¹ Bagong Suyanto dan Sutunah, Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan,(Jakarta: Kencana,2015) hlm 33

BAB IV

Pembahasan

A. Profil Desa Panglong dan Suku Laut

Kampung Panglong terletak di Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Kampung panglong memiliki luas 4 *hektare* atau 4000 meter, dengan jumlah penduduk 200 jiwa dan 72 KK. Mata pencaharian warga kampung panglong adalah nelayan.⁶² Suku laut sudah menetap di daerah ini sejak tahun 1962.⁶³

Desa Berakit terletak di Kecamatan Teluk Sebong yang berada di wilayah Administrasi Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Desa Berakit memiliki luas wilayah 53,52 KM yang terdiri atas 2 dusun, 4 RW dan 8 RT. Desa Berakit memiliki penduduk seitar 1.568 jiwa. Dilihat dari batas wilayah administrasi, secara geografis Desa Berakit berbatasan dengan :

Utara : Laut Cina Selatan

Selatan : Desa Pengudang

Barat : Malang Rapat

Timur : Laut Cina Selatan

⁶² Data ini didapatkan dari wawancara kepala adat Suku Laut. (Tintin, wawancara, (Bintan, 1 Mei 2023))

⁶³ Syahrul Rahmat, dkk, Agama Masyarakat Suku Laut Panglong Desa Berakit, Kabupaten Bintan (1965-2011) Tsaqofah& Tarikh : Jurnal Sejarah No.1 Januari- Juni 2021

Secara geografis juga, Desa Berakit adalah merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian 13 meter dari permukaan laut yang terdiri dari pesisir pantai. Wilayahnya berada di ujung Pulau Bintan yang bisa diakses lewat jalan darat. Untuk menuju ke Desa Berakit bisa melalui dua jalur darat dari Tanjungpinang. Pertama, melewati jalan Kawal (kecamatan atau daerah 36 kilometer sebelum Berakit). Jalan raya berada di sepanjang tepi laut (Pantai Trikora) hingga Desa Berakit. Jalur kedua melalui lintas barat via kawasan perkantoran Bupati Bintan di Bintan Buyu.



Gambar 1 Pemandangan sepanjang jalan menuju berakit⁶⁴



Gambar 2 Jalan arah Bintan Buyu menuju Berakit⁶⁵

Sedangkan menurut administratif, penduduk suku laut di Kampung Panglong mengikuti instansi di desa Berakit. Jarak antara Kampung Panglong dan desa Berakit hanya 200 meter saja. Sedangkan dari Ibu Kota yakni Tanjung Pinang memiliki jarak tempuh 54 kilometer, dengan waktu 1 jam 30 menit menggunakan jalur darat.

Kampung Panglong merupakan rumah bagi suku laut ketika cuaca sedang tidak bersahabat. Rumah-rumah yang terdapat di Kampung Panglong merupakan

⁶⁴ Sumber gambar 1: Observasi (17 Desember 2021)

⁶⁵ Sumber Gambar 2 : Keprinews (diakses pada tanggal 20 Juni 2023)

rumah panggung yang terbuat dari kayu atau satuan dari papan-papan. Rumah tersebut juga berdiri diatas air laut yang terletak di tenggara Desa Berakit. Masyarakat suku laut memiliki kewenangan bebas dalam menganut agama. Tidak ada paksaan untuk menganut agama apapun. Adapun masyarakat yang menganut agama Islam yakni sebesar 30% sedangkan sisanya yakni 70% menganut kepercayaan kristen katolik dan sisanya adalah kristen protestan.⁶⁶

Pada mulanya, Suku Laut atau *Sea Nomads* berdomisili secara nomaden. Mereka tinggal diatas dan beraktifitas di laut menggunakan perahu kecil yang terbuat dari kayu atau orang melayu biasa sebut sampan atau *kajang*. Adapula kajang yang telah diberi tambahan atap dari daun kelapa kering yang fungsinya seperti rumah pada umumnya, sebagai tempat berlindung. Sampan atau *kajang* ini, merupakan rumah bagi Suku Laut, lengkap dengan semua perabot serta hewan peliharaan mereka. Setiap keluarga memiliki hewan peliharaan yang juga tinggal bersama keluarga tersebut di laut maupun di daratan. Biasanya anjing, ayam atau unggas lain. Saat angin selatan mereka beraktivitas sehari hari di tengah lautan. Namun pada saat musim angin yang lain suku laut akan berbaur dengan masyarakat atau berlabuh di darat, karena cuaca dan ombak yang tinggi.

⁶⁶ Tintin, wawancara, (Bintan, 1 Mei 2023)



Gambar 3 Rumah panggung di Kampung Panglong⁶⁷

Pada gambar 3, menunjukkan rumah panggung di Kampung Panglong yang merupakan rumah atau bangunan tetap bagi Suku Laut saat ini, yang terletak di pesisir selatan pulau Bintan. Pada awalnya suku laut berdomisili secara nomaden. Ketika cuaca sedang tidak bersahabat, mereka akan menetap di desa ini. Namun untuk saat ini, anak-anak Suku Laut sudah sadar berpendidikan formal dengan bersekolah, sehingga rumah panggung di Kampung Panglong turut mengambil peran bagi kehidupan Suku Laut



Gambar 5&6 Kajang⁶⁸



Gambar 7 Kajang merupakan rumah bagi Suku Laut⁶⁹

⁶⁷ Sumber Batamnews (diakses pada 10 Juni 2023)

⁶⁸ Sumber Gambar 5&6 : Observasi 18 Desember 2022

Kajang merupakan rumah bagi Suku Laut. Mereka hidup bersama anggota keluarga beserta hewan peliharaan mereka. Disana mereka hidup dan melakukan aktifitas seperti memasak, mencari ikan, dan melakukan aktifitas lain di *kajang*. Di *Kajang* pula, mereka bertahan hidup dari cuaca dan hulu laut.

Saat zaman kerajaan Riau, suku laut memiliki peran penting sebagai penjaga wilayah laut kerajaan.⁷⁰ Mereka merupakan tangan kanan kerajaan untuk menjaga teritorial laut pada masa kerajaan. Kerajaan mempercayai Suku Laut dikarenakan menguasai wilayah teritorial laut. Selain itu, suku laut juga ahli dalam menggunakan insting dari pada alam karena terbiasa hidup berdekatan dengan alam.

Sebagian suku laut memilih wilayah pesisir desa Berakit untuk bertahan hidup saat gelombang atau cuaca di laut sedang tidak baik. Namun, ada pula yang mendiami bagian pesisir tepatnya di Kampung Panglong, Kabupaten Bintan sebagai rumah panggung yang dibangun tetap pada saat ini. Juga, anak-anak masyarakat suku laut dimasa sekarang harus menempuh pendidikan sesuai anjuran pemerintah Kabupaten Bintan. Walaupun teknologi dan zaman sudah berkembang pesat, suku laut tetap menggunakan insting alam untuk bertahan hidup dan mengenyam pendidikan yang layak dan setara dengan anak-anak di Indonesia.

⁶⁹ Sumber Gambar 7 : Museum Nasional (diakses pada tanggal 18 Juni 2023)

⁷⁰ Dewi Murni, "Perkawinan Suku Laut dalam Konsep Perubahan di KEPULAUAN RIAU Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang," 2017, <https://doi.org/10.36873/jkdl.v3i03.19.hlm> 6

B. Pendewasaan Menurut Adat Suku Laut

Pendewasaan Usia

Suku laut masih mengenal tradisi adat, dan memiliki kebijakan-kebijakan adat dari lahir hingga wafat. Salah satu kebijakan adat yang masih berlaku yakni pendewasaan. Pada pendewasaan, Suku Laut mengenal beberapa makna “dewasa”, baik pada usia maupun kebiasaan adat. Dari hasil wawancara, dewasa menurut definisi Suku Laut yakni

“Kalau di suku laut itu sendiri sebenarnya kalau mereka sudah umur sudah naik belasan atau sepuluh tahun keata mereka sudah dianggap dewasa. Karena rata-rata mereka sudah mandiri bisa melakukan pekerjaan itu sendiri tanpa diarahin orang tua. Karena pada dasarnya, dari sepuluh tahun kebawah mereka selalu mengikuti aktifitas akititas warga suku laut itu sendiri sehingga mereka ketika berumur sepuluh tahun keatas sudah bisa dilepas untuk melakukan pekerjaan itu.”⁷¹

Menurut hasil wawancara diatas, usia yang dianggap dewasa oleh Suku Laut yakni berusia belasan tahun atau umur 10 tahun keatas. Hal ini bukan tanpa alasan. Dikarenakan sebelum usia 10 tahun, anak-anak suku laut sudah mempunyai bekal untuk bertahan hidup mandiri seperti apa yang diajarkan oleh orang tua-orang tua mereka terdahulu, secara tidak langsung dengan terus menerus mengikuti aktifitas-aktifiatas yang dilakukan oleh orang tua dan orang-orang di Panglong.

“ya pokoknya apapun aktifitas yang mereka bisa lakuin seperti free dive⁷², terus mereka cara mencari “gimana sih cara mencari ketam⁷³ di dalam

⁷¹ Tintin, wawancara, (Bintan, 1 Mei 2023)

⁷² Kata kata asing dari Narasumber (Fransiskus Xaferius Tintin) dapat diucapkan dikarenakan narasumber merupakan alumni salah satu universitas di Singapura. Dan saat ini beliau merupakan tenaga pengajar disalah satu NGO (*Non- Governmental Organization*) Yayasan Peduli Kepulauan Indonesia (YPKI) atau The Island Foundation, yang merupakan yayasan bentukan Singapura dengan campur tangan warga negara asing lain. Organisasi ini bergerak dalam bidang pendidikan bahasa asing untuk anak- anak pesisir.

*bakau, mencari ikan, mencari jejak ikan, mereka tau air kapan naik, airnya surut kapan, terus cuaca apakah cuaca ini ikannya ada dibawah atau tidak. Itu semua mereka sudah pelajari dari umur 10 tahun kebawah*⁷⁴

Menurut keterangan dari narasumber pula, sejak usia 10 tahun kebawah, anak-anak suku laut sudah mempelajari aktifitas aktifitasnya untuk bertahan hidup di laut. Seperti menombak, berenang, *Free diving*, menangkap ikan dan kepiting di bakau, mengetahui pasang surutnya air laut, mengetahui ikan dengan cuaca, dan lain-lain.

Sehingga ketika usia mereka sudah lebih dari 10 tahun, mereka sudah bisa melakukannya sendiri. Hal itu disebabkan sejak kecil telah terbiasa hidup bersama di alam lepas sehingga akan terasah setiap harinya. Sehingga mereka juga sudah terbiasa melakukan hal tersebut.

Mereka juga tinggal diatas dan beraktifitas di laut menggunakan perahu kecil yang terbuat dari kayu, atau orang melayu biasa menyebutnya sampan. Masyarakat suku laut untuk bertahan hidup di sampan yang dilepas di laut atau di pesisir akan membutuhkan keterampilan tersebut.

Akibat dari terbiasanya melakukan hal-hal tersebut untuk bertahan hidup, maka masyarakat suku laut menganggap seseorang yang sudah dewasa berusia 10 tahun ke atas. Ia telah dianggap sanggup untuk bertahan hidup dan mandiri tanpa arahan dari orang tua mereka lagi, sehingga anak berusia 10 tahun ke atas sudah dianggap bisa hidup mandiri untuk bertahan hidup.

⁷³ Merupakan bahasa melayu yang artinya : Kepiting

⁷⁴ Tintin, wawancara, (Bintan, 1 Mei 2023)

d. Proses Pendewasaan Pra-nikah

Proses pendewasaan suku laut berlangsung secara alami. Proses itu sama dengan apa yang mereka lakukan sehari-hari hingga terbiasa dengan aktifitas untuk bertahan hidup dilaut. begitu pula dengan pengujian atau uji coba pendewasaannya.

“ Jadi memang sejak kecil. Makanya pendewasaan itu mereka dilatih memang dari sedikit. Walaupun mereka nggak memahami dari usia sepuluh tahun kebawah. Jadi kalo sudah sepuluh tahun keatas iu mereka harus betul-betul harus mateng e... makanya kalo anak-anak umur-umur belasan tahun kebawah itu mereka sudah bisa nyelam, udah bisa berenang sendiri, udah mandiri.”⁷⁵

Secara tidak langsung, suku laut melakukan proses pendewasaan dan pematangan tahap dewasa ini sejak kecil. Walaupun sedikit demi sedikit dan memang tidak mereka pahami untuk apa itu dilakukan, namun seiring berjalannya waktu, jika itu dilakukan terus menerus, maka lama kelamaan akan mahir melakukan hal-hal yang dilakukan dalam aktivitas sehari-hari. Menurut narasumber pula, sampai saat ini tidak ada yang pernah gagal dalam melakukan pendewasaan pada kajang ini. Hal ini karena mereka sudah belajar dan terbiasa sedari kecil juga terbiasa hidup bersama alam di laut lepas. Jika sudah berhasil barulah seseorang yang ingin menikah ini dianggap dewasa dari segi materil maupun non materil menurut adat suku laut.

“Pendewasaan itu antara laki laki dan perempuan mereka akan belajar untuk berusaha mencari mata pencaharian dengan perahu mereka itu

⁷⁵ Tintin, wawancara, (Bintan, 1 Mei 2023)

sendiri. Itu juga sekaligus untuk mempersiapkan bahwa, dalam ujian ujian ini apakah mereka itu lolos untuk melakukan hal yang lebih serius”⁷⁶

Menurut keterangan narasumber diatas, proses atau tahapan pendewasaan yang dilakukan oleh, suku laut dengan menggunakan *kajang*. *Kajang* merupakan perahu kecil yang terbuat dari kayu. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan “hal yang lebih serius”, dalam artian hal yang sudah harus mengemban tanggung jawab untuk bisa hidup secara mandiri atau mencari perekonomian dan kebutuhan sendiri. Terlebih jika seseorang tersebut berumah tangga. Maka perlunya keterampilan untuk mencari penghidupan sendiri karena mempunyai tanggung jawab.

“Kalau untuk prosesnya itu biasanya paling cepat itu satu bulan lebih. Itu paling cepat. Kalo paling lambat itu sekitar mau tiga bulan. Lebih dari tiga bulan nggak pernah. Karena mereka sudah betul betul dimatangkan dari umur yang tadi abang bilang dari umur sepuluh tahun kebawah.”⁷⁷

Lamanya melakukan tahap pendewasaan pada *kajang* yakni dalam kurun waktu yakni paling cepat selama satu bulan, yang paling lama ialah tiga bulan. Hal ini dikarenakan semua anak suku laut secara tidak langsung dari umur sepuluh tahun kebawah sudah melakukan aktifitas-aktifitas kehidupan bersama orang tua mereka, juga setiap orang memiliki keterampilan yang berbeda walaupun pengujiannya sama.

⁷⁶ Tintin, wawancara, (Bintan, 1 Mei 2023)

⁷⁷ Tintin, wawancara, (Bintan, 1 Mei 2023)

“iya. Karena mereka dilatih karena itu kan salah satu cara mereka bertahan hidup cara untuk mereka memberi makan pasangan mereka, cara memberimakan anak-anak mereka nanti kalau pendewasaan itu sendiri mereka gak lolos, berarti disuku laut itu sendiri mereka nggak dijodohkan atau mereka nggak dinikahkan. Karena itu memang berhubungan dengan kehidupan mereka”⁷⁸

Tujuan dari proses pendewasaan yakni agar dapat melaksanakan hidup dengan lebih matang dan mapan secara ekonomi untuk bertahan hidup menurut kemapanan adat suku laut, terlebih laki-laki, karena ia sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai pendamping dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan ketentuan suku laut bahwa menikah yang harus memiliki keterampilan sosial serta mapan dan keterampilan, rasa tanggung jawab. Karena kelak pria akan hidup bersama dengan seseorang yang mendampinginya dan membangun keluarga.

Adapun rangkaian saat *kajang* akan dilepas menurut narasumber

“ada satu-satu adapula berkelompok. Jadi berkelompok itu begini. Misal mereka jumla hya itu dua puluh berkelompok dari awal. Ketika sudah sampai titik tempat mata pencaharian, mereka ini akan bagi. Misalnya dipulau sebrang mereka 5 unit khusus sampan kajang suku laut itu ada, terus disebelah lagi ada 3 unit. Jadi mereka lihat dari ekonomi yang mereka tangkap bahwa ekonomi ditempat itu apakah cukup untuk 5 unit? Atau hanya 2 atau 1. Misalnya ada pulau kecil itu karangnya nggak besar itu hanya bisa bertahan 1 sampai 2 unit yang ada disitu dan itu nggak bisa lebih”⁷⁹

Pelepasan *kajang* dilakukan secara berkelompok maupun individu. Walaupun dari titik awal berangkatnya bersama sama pada mulanya, mereka akan mencari penghidupan di pulau lain dengan kajang mereka sendiri-sendiri. Ketika sudah

⁷⁸ Tintin, wawancara, (Bintan, 1 Mei 2023)

⁷⁹ Tintin, wawancara, (Bintan, 1 Mei 2023)

bertemu dengan pulau lain yang dituju untuk mencari perekonomian dan bertahan hidup, ditempat itu pula mereka akan berpisah. Sebelum berpisah, mereka juga harus bisa membaca berapa banyak orang yang bisa menampung penghidupan di pulau tersebut.

“nggak, nggak bareng. Karena beda-beda. Jadi yang uji coba itu misalnya yang cewek ini sebelah laki. Terus yang laki-laki ini yang uji coba disebelah ceweknya. Jadi kayak silang, bukan keluarga mereka sendiri tapi sistem silang”⁸⁰

Menurut narasumber pula, *Kajang* laki-laki dan perempuan pada saat melakukan pendewasaan ini dilakukan secara terpisah, walaupun pemberangkatannya bersamaan. Namun setiap orang menggunakan *kajangnya* sendiri-sendiri. Begitu pula kepulauan pada setiap *kajang* yang dilepas juga berbeda, walaupun berkelompok pelepasan awalnya. Hal ini dikarenakan pengujian oleh anggota keluarga yang bukan keluarga mereka sendiri yang dilakukan secara silang dalam pelepasan kelompok tadi, juga jarak tempuh wilayah yang berbeda tentunya. Adapun jika calon mempelai yang sudah diijodohkan dari sejak awal sebelum dewasa, yang menguji adalah calon mertua dari seseorang yang sedang melakukan uji pendewasaan ini.

“cewek itu juga sendiri mereka nggak bisa berdua. Jadi apapun itu mereka harus mandiri. Mereka nggak bisa berdua berdua. Karena nanti menurut suku laut itu sendiri kalau mereka dilepas berdua ada yang nggak bisa gitu justru nggak bisa. Jadi biar mereka sendiri, ketika sudah belajar pendewasaan itu mereka akan diuji coba.”⁸¹

⁸⁰ Tintin, wawancara, (Bintan, 1 Mei 2023)

⁸¹ Tintin, wawancara, (Bintan, 1 Mei 2023)

Begitu pula untuk perempuan, mereka juga dipisah menggunakan kajang mereka sendiri-sendiri. Dengan alasan mereka tidak bisa mandiri jika dilepas dengan *kajang* yang sama, walaupun mereka perempuan. Atau pun salah satu dari mereka saling ketergantungan. Terlebih mengingat tujuan awal dari pendewasaan yakni seseorang harus bisa dilepas dan melakukan sesuatu secara mandiri dan mencari kehidupan di pulau lain.

“Pendewasaan itu lebih banyak dicoba individu atau sendiri-sendiri. Kalau cewek itu beda. Kalau cewek itu bisa dilakukan apa yang bisa dilakukan laki-laki, yang buat seperti tadi. Tombak tadi. Ada juga yang bisa, cuman untuk pendewasaan cewek itu beda. Jadi mereka dilepas di perahu kecil, kajang juga ukuran memang untuk sendiri, nah mereka itu dilatih untuk mencapai pendewasaan itu. misalnya mereka uji coba dalam masak memasak, mereka diuji ramah tamah ketika ada kunjungan ada apa, atau warga suku laut itu sendiri. Bahkan itu memang ada unsur sengaja, ada suku laut sendiri tanpa dia tau, diminta untuk bertemu bagaimana respon dia menanggapi dengan ini. karena itukan salah satu hal-hal yang memang mereka harus belajar melayani. Bukan pembantu, tapi itu adalah tahap-tahap untuk pendewasaan. Nah mereka juga dilatih bagaimana cara untuk jadi bidan ya kan, ada bidan memang bidan pemerintah ada dokter. Tapi mereka dilatih untuk bagaimana mereka bisa membuat atau mereka bisa membantu seseorang itu untuk lahir... jadi makanya suku laut itu sendiri pas mereka dilaut nggak ada yang mereka tuju, nah otomatis mereka kalau melahirkan mereka memang ada bidan mereka sendiri makanya itu dilatih untuk mencapai pendewasaan itu”⁸²

Sedangkan untuk ketentuan perempuan yang dilepas di *kajang* ternyata memiliki tugas dan ketentuan yang berbeda dan beragam dibandingkan laki-laki. Perempuan-perempuan Suku Laut juga harus bisa membuat apa yang dilakukan laki-laki pada saat proses ini dilakukan. Seperti membaca cuaca, menangkap *ketam* dan ikan, serta membuat tombak. Seperti yang telah dipaparkan pada

⁸² Tintin, wawancara, (Bintan, 1 Mei 2023)

paragraf sebelumnya pula, bahwa *kajang* perempuan dilepas menggunakan sampan kecil yang berkapasitas satu orang. Selain itu, perempuan Suku Laut yang melakukan pendewasaan juga harus bisa melakukan aktifitas lain seperti apa yang biasa perempuan pada umumnya lakukan didarat, seperti memasak, menjamu tamu, bahkan menjadi bidan bagi Suku Laut. hal tersebut disebabkan karena mau tidak mau saat di laut dalam keadaan darurat, kemungkinan ibu hamil yang melahirkan dan bayi yang dilahirkan dapat selamat apabila anggota Suku Laut bisa menanganinya sendiri, tanpa perlu pergi ke Rumah Sakit atau bidan yang ada di darat. Semua itu, harus dapat dilakukan oleh perempuan suku laut dalam tahapan pendewasaan ini.

“Kalau suku laut itu semuanya sama. Cuma kalau pasangannya beda suku, itu keluarganya sendiri yang menguji coba. Mereka coba anaknya, kalau anaknya lolos ini berarti mereka merasa mampu anaknya ini memenuhi kebutuhan pasangannya nanti”⁸³

Apabila seseorang yang bukan Suku Laut yang ingin menikahi warga Suku Laut, maka seseorang itu harus mengikuti ketentuan yang disama ratakan dengan Suku Laut. Tahapan pendewasaan yang dilalui orang luar Suku Laut ialah sepadan dengan apa yang dilakukan Suku laut. Baik prosesnya, tahapannya, dan apa saja yang harus dilakukan. Begitu pula tahapan atau proses adat ini juga harus ia lakukan, dengan penguji dari keluarga warga Suku Laut yang ingin ia nikahi.

⁸³ Tintin, wawancara, (Bintan, 1 Mei 2023)

Sebelum melakukan pendewasaan, seseorang haruslah memenuhi kriteria dan syarat sebelum pelepasan *kajang* di laut lepas guna mencari perekonomian di pulau lain.

“Nah itu yang harus dipersiapkan itu yang pertama itu dari segi feeling, mereka harus memiliki feeling yang kuat. Misalnya begini mereka melihat feeling dari cuaca ya.. misal mereka mau turun pada hari ini. mereka lihat wah iklim ini benar benar terjadi turun hujan. Itu satu. Terus berikutnya itu mereka harus tau air kapan pasang dan kapan surutnya, Nah terus berikutnya itu, mereka harus memahami aktifitas-aktifitas yang dilakukan yang seperti tadi. Mereka mencari sumber mata air dilaut. Itu kan nggak mudah, jadi mereka diajarkan bagaimana mereka mengenal mata air ini tipenya seperti apa bentuknya seperti apa. Lalu dengan mata air ini apakah hanya di posisi situ aja airnya naik tinggi atau ada disamping kiri atau disamping kanan itu. Nah berikutnya mereka harus bisa membuat peralatan-peralatan perekonomian mereka, ketahanan hidup mereka di laut, seperti tombak, tombak itu banyak. Tombak untuk ikan terus juga tombak ketika mereka ngeliat ada ikan-ikan besar itu semua mereka pelajari dan mereka harus belajar membuat itu sendiri gitu. Jadi kalau sudah bisa membentuk itu sendiri, nah mereka bisa dikatakan pendewasaan. Membuat tombak itu kan nggak mudah.”⁸⁴

Adapun syarat-syarat atau persiapan sebelum melakukan pendewasaan sebelum menikah, menurut wawancara adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki insting dan *feeling* yang kuat. Hal ini diperlukan karena dalam pelepasan ini mereka hidup di *kajang* dan hidup langsung dengan alam, perlunya membaca cuaca dan pasang surut ombak
- 2) Mempunyai kemampuan untuk membaca pasang surut air laut
- 3) Memiliki kemampuan untuk mencari sumber mata disekitar air dilaut atau disekitar pesisirnya, dengan berbagai ciri mata air yang telah dipelajari dan

⁸⁴ Tintin, wawancara, (Bintan, 1 Mei 2023)

diajarkan oleh suku laut sebelumnya, apakah air tersebut naik tinggi dibagian samping kiri atau kanan, juga tinggi rendahnya air tersebut (ombak ke hulu hilir)

- 4) Dapat membuat peralatan yang berhubungan dengan perekonomian sebagai ketahanan hidup pada saat dilaut. Seperti membuat tombak untuk berburu dilaut dan didarat. Contoh macam-macam tombak tersebut yakni tombak ikan, tombak untuk binatang dihutan, tombak untuk ikan besar. Tidaklah sama dan mudah untuk membuat tombak-tombak untuk berburu. Tombak-tombak tersebut dibuat juga pada saat dikajang atau di laut, ketika akan melakukan perburuan, menggunakan alat-alat tradisional. Jika seseorang sudah memenuhi pada syarat-syarat diatas, maka orang tersebut dapat menjalankan proses pendewasaan sesuai ketentuan adat dalam kurun waktu tertentu.

*“apabila tidak lolos maka mereka gagal untuk dinikahkan. Karena itu berhubungan dengan kehidupan mereka. Apabila mereka tidak bisa melakukan itu, maka mereka belum bisa dikatakan suku laut. karena itu adalah simbol-simbol yang menunjukkan bahwa kami adalah suku Laut”*⁸⁵

Jika tahap pendewasaan ini gagal, maka seseorang tersebut juga gagal dalam perjodohan dan gagal melangsungkan pernikahan. Menurut Suku Laut tahap tahap ini merupakan “makanan” sehari-hari dikehidupan mereka. Maka ini dianggap simbol atau tanda bahwa merupakan Suku Laut. Seperti membuat tombak, membaca cuaca dan berburu. Menurut suku laut pula uji pendewasaan sebelum menikah ini adalah hal dasar yang sebelumnya sudah dipelajari. Tujuannya

⁸⁵ Tintin, wawancara, (Bintan, 1 Mei 2023)

tersebut yakni untuk menghidupi keluarganya kelak, memberi nafkah dan kebutuhan untuk kehidupan dilaut bersama pasangannya kelak memerlukan keberhasilan pada uji pendewasaan di *kajang* ini.

e. Proses Pernikahan pada Suku Laut

Adat- adat suku laut masih dijalani sampai saat ini. Walaupun suku laut tidak agamis dan terlalu berpegang teguh dan kuat kepada agama dan kepercayaan, masyarakat suku laut mensakralkan bentuk pernikahan yang hanya dilakukan sekali seumur hidup dan adat ini bersifat permanen atau tidak akan pernah mengalami perubahan dari ketentuan hukum adat.

“Misalnya kita hilangkan berarti tidak ada lagi suku laut itu sendiri tidak ada lagi yang namanya adat istiadat. Karena pernikahan kita nggak main main. Kita memang kadang-kadang nggak melalui nggak ada agama. Tapi walau pun kita si kapur sirih, kita namanya sumpah udah janji itu kita udah nggak boleh melangkah... kita nggak kenal itu cerai sampai mati.”⁸⁶

Suku laut menganggap pernikahan adalah hal yang sakral. Dalam pernikahan, suku laut tidak mengenal kata cerai atau perpisahan dalam pernikahan. Pada saat ingin melakukan perikahan keduanya akan disumpah dihadapan kepala suku adat.

“Bahkan suku laut itu sendiri nggak meletakkan mahar harus sepuluh atau puluhan juta sesuai harga, tidak. Kalau kita misalnya anak si A sudah memang benar-benar suka dengan si B yaudah ketemuan antar kepala suku melakukan perjanjian, dengan adanya inang kapur sirih dengan uang koin yaudah kita jadiin mereka, gitu. Nggak banyak ribet-ribet. Yang penting mereka itu udah tadi, udah jalani uah lulus didalam

⁸⁶ Tintin, wawancara, (Bintan, 1 Mei 2023)

pendewasaan itu sendiri... jadi misalkan suku laut A dengan Suku Laut B ini anak mereka sama-sama suka, jadi mereka melakukan perjanjian dipulau mana mereka ketemu, jadi itu di sampan atau di kajang itu. Jadi mereka semua ngupulah disebuah pulau. Tinggal ditetapkan har atau bulannya udah.”⁸⁷

Sebelum melakukan pernikahan, ketentuan yang harus dipenuhi yakni lolos dalam uji tahapan pendewasaan. Apabila ingin menikahkan kepada seseorang yang bukan orang tanahnya sendiri maka masing-masing kepala suku akan saling betemu disuatu wilayah atau pulau yang sudah disepakati dan menentukan kapan tanggal akan menikah untuk kedua kubu suku laut yang akan jadi mempelai. Pernikahan tersebut hanya dilakukan dimana pulau mereka tinggal. Perbedaan dalam pernikahan suku laut dengan suku lainnya yakni, mereka menikah menggunakan adat adat tradisional seperti *si kapur sirih*. Sumpah *si kapur sirih* disuarakan kepala suku.



Gambar 8 Iring-iringan sampan pernikahan Suku Laut⁸⁸

Gambar diatas merupakan salah satu proses pada pernikahan adat suku laut, yakni iring- iringan pengantin dengan menggunakan sampan atau perahu kecil

⁸⁷ Tintin, wawancara, (Bintan, 1 Mei 2023)

⁸⁸ Sumber Gambar 8 : Batamnews (diakses pada tanggal 22 Juni 2023, 22.05)

yang terbuat dari kayu atau papan. Proses ini ada setelah dilakukannya sumpah *si kapur* sirih oleh Kepala Suku kepada kedua mempelai.

Menurut keterangan wawancara diatas juga menjelaskan dalam menikah, suku laut tidak menetapkan atau memberatkan mahar. Bahkan segi materi duniawi juga tidak. Yang paling penting ialah pelaksanaan pernikahan yang sakral dan sekali seumur hidup. Karena itu merupakan sumpah, walaupun suku laut bukanlah suku yang “agamis”.

Setelah sepakat dalam pemilihan tanggal, dan bulan pernikahan, pernikahan akan dilaksanakan dengan iring-iringan sampan yang sudah dihias seperti layaknya perahu pengantin. Perahu pengantin ini diiring oleh perahu lain yang berdekatan di kawasan perahu sang pengantin tersebut.

“Memang dari nenek moyang kita turun temurun. Nggak boleh hilang. Berarti kalau kita misalnya kita hilangkan berarti tidak ada lagi suku laut itu sendiri tidak ada lagi yang namanya adat istiadat...karena itu adalah simbol-simbol yang menunjukkan bahwa kami adalah suku Laut”⁸⁹

Meskipun masyarakat suku laut sudah memiliki agama, tradisi ini akan tetap dijalankan secara adat tanpa terkecuali, karena sifat dari tradisi ini ialah permanen. Menurut suku laut, pendewasaan yang dilakukan tersebut merupakan ikon atau simbol dari identitas Suku Laut itu sendiri. Karena itu merupakan keseharian mereka untuk bertahan hidup dan beraktifitas di laut. Masyarakat suku laut

⁸⁹ Tintin, wawancara, (Bintan, 1 Mei 2023)

mempercayai apabila meninggalkan adat tersebut, maka akan mendatangkan musibah. Sehingga kebiasaan tradisi tersebut berlaku hingga saat ini.

C. **Pendewasaan Usia Nikah Masyarakat Suku Laut Menurut *Maslahah Mursalah***

Pemikiran *Maslahah Mursalah* Menurut Imam Al- Ghazali

Imam Al- Ghazali bahwa memandang suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syarak sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena menurutnya bahwa kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan oleh syarak tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab *Shifa' Al-Ghalil*, masalah menurut bahasa ialah menarik manfaat dan menolak mudarat. Sedangkan menurut syarak yakni memelihara tujuan-tujuan syarak. Prinsip masalah adalah pengambilan kemanfaatan dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak.⁹⁰

Menurut Imam Al-Ghazali pula, dalam menentukan kemaslahatan yakni kehendak dan tujuan dari syarak, bukan kehendak dan tujuan manusia. Tujuan syarak yang harus dipelihara tersebut, menurut Imam Al-Ghazali ada lima bentuk yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika seseorang memelihara lima tujuan pilar diatas, maka dinamakan *maslahah*. Selain daripada itu, menolak adanya kemudharatan pada suatu hal juga disebut dengan masalah.

⁹⁰ Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali."

Dari uraian uraian diatas, dapat disimpulkan masalah murasalah menurut imam Al-Ghazali yakni sebagai berikut :

- 1) Masalah menurut Al-Ghazali yakni mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan yang sejalan dengan ketentuan syarak. Tujuan daripada syarak tersebut yakni dapat menjaga dan memelihara agama, akal, jiwa, keturunan serta harta.
- 2) Dalam menentukan kemaslahatan yakni kehendak dan tujuan dari syarak, bukan kehendak dan tujuan manusia
- 3) Masalah (kemaslahatan) itu terbagi menjadi dua. Pertama masalah yang sama sekali tidak ditemukan dalilnya di dalam hukum Islam, baik secara umum maupun khusus (*masalahah gharibah*); dan kedua masalah yang sejalan dan relevan dengan penetapan hukum Islam.
- 4) Masalah yang sama sekali tidak ditemukan dalilnya dalam syarak (hukum Islam), menurut Al-Ghazali tidak terwujud, yang oleh karenanya, tidak bisa dikatakan untuk diterima atau ditolak. Sedangkan masalah yang sejalan dan relevan dengan penetapan Hukum Islam dan tidak berlawanan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma' dapat diterima. Inilah *masalahah mursalah* yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam.
- 5) Masalah yang tidak sejalan dengan penetapan hukum Islam dan berlawanan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma' harus ditolak, tidak dapat dijadikan pertimbangan/dalil dalam menetapkan hukum Islam.

Maka dalam prosesnya, adat pendewasaan pada suku laut merupakan adat yang mendatangkan tidak bertentangan bagi umat. Hal ini sejalan dengan prinsip dewasa yang memang harus mempunyai bekal untuk mandiri dan bertanggung jawab. Adat istiadat pendewasaan pada suku laut juga menjaga lima hal pokok, seperti yang disebutkan dalam syarat masalah *mursalah*. yakni akal, agama, jiwa, harta serta

Selama pendewasaan ini tidak melanggar ketentuan syariat, maka menurut Imam Al-Ghazali maka diperbolehkan. Pada pendewasaan, tidak ada unsur yang merusak lima hal pokok tersebut. Yakni akal jiwa agama keturunan serta harta. Dari segi pelaksanaannya, maupun dari prosesnya. Walaupun tidak ada dalilnya, pendewasaan turun temurun ini boleh dilakukan selama membawa kemanfaatan dan tidak mengandung mudarat. Maka hal ini diperbolehkan menurut *masalah mursalah*.

Berdasarkan yang telah jelaskan dengan beragam pemaparan tentang kedewasaan pula, baik hukum adat suku laut, teori dewasa, prosesi, data wawancara maupun teori masalah milik Imam Al-Ghazali. Dapat diambil kesimpulan bahwa, pendewasaan adat suku laut merupakan hal yang baik dan dianjurkan baik sebelum melaksanakan pernikahan, maupun untuk bekal hidup untuk dirinya sendiri. Begitu pula pada pernikahan adat suku laut yang tidak menitik beratkan pada mahar maupun nafkah materil yang harus menjadi standar dalam tuntutan kehidupan sehari-hari, baik pada pria dan wanita.

Rasulullah juga melakukan proses sebelum ia dewasa untuk bertahan hidup dan mandiri. Seperti mengembala kambing milik pamannya yakni Abu Thalib, walaupun Rasulullah masih anak-anak.ia juga pernah menggembalakan kambing masyarakat Mekah tepatnya di Ajyad, sebelah Bukit Shafa dengan upah yang sedikit, beberapa dinar. Rasulullah juga membantu pamannya berdagang ke negeri Syam (Syiria). Lalu Rasulullah juga berniaga sendiri dan menikah dengan Siti Khadijah,⁹¹ saat awalnya Rasulullah juga berkerja sama untuk menjualkan barang-barang dagangan Siti Khadijah yang menjanjikan akan memberi upah atau sebagian hasil untuk masyarakat Quraisy yang mau menjualkan barang-barang dagangannya.⁹² Demikianlah kisah nabi yang sejak kecil yang terbiasa dengan kerja keras dalam menjalani proses hingga dewasa, sebelum menikah.

Hal ini juga berbanding lurus dengan masyarakat Adat Suku Laut yang sejak kecil telah melakukan proses dan terbiasa dengan kehidupan serta usaha untuk bertahan hidup di laut sebagai titik berat proses pendewasaannya, terlebih sebelum menikah. dengan tujuan untuk bertahan hidup, sebagai bentuk dalam tanggung jawab baik untuk dirinya sendiri maupun pasanganya kelak. pendewasaan Suku Laut juga tidak menentang dan memenuhi syarat-syarat pada Masalah Mursalah menurut Imam Al- Ghazali.

⁹¹ Muhammad 'Imarah, *Nabi Muhammad Sang Pejuang Hebat* (Jakarta: Bee media Pustaka, 2020).

⁹² Muhammad Ridwan Ibnu Suwarna, *Mengenal Sejarah Nabi Muhammad SAW* (Jakarta: CV Rizky Aditya, 2021).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas, terkait proses endewasaan adat Suku Laut Studi Kampung Panglong, Bintan Kepulauan Riau dan Masalah Mursalah, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini , yakni :

1. Usia yang dianggap dewasa oleh Suku Laut yakni berusia belasan tahun atau umur 10 tahun keatas. Dikarenakan sebelum usia 10 tahun, anak-anak suku laut sudah mempunyai bekal untuk bertahan hidup mandiri seperti apa yang diajarkan oleh orang tua-orang tua mereka terdahulu, secara tidak langsung dengan terus menerus mengikuti aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh orang tua dan orang-orang di Panglong. adapun proses dari kedewasaan tersebut yakni Tahapan pendewasaan yang dilakukan oleh, suku laut dengan menggunakan *kajang*. *Kajang* merupakan perahu kecil yang terbuat dari kayu. *kajang* dilepas secara berkelompok maupun individu. *Kajang* laki-laki dan perempuan pada saat melakukan pendewasaan ini dilakukan secara terpisah. Mereka akan mencari penghidupan di pulau lain dengan kajang mereka sendiri-sendiri. Ketika sudah bertemu dengan pulau lain yang dituju untuk mencari perekonomian dan bertahan hidup, ditempat itu pula mereka akan berpisah. adapun keterampilan yang diasah pada uji pendewasaan ini yakni dapat menacari

penghidupan di pulau lain, membaca cuaca, menangkap *ketam* dan ikan, serta membuat beragam tombak selama mereka hidup dan dilepas sendiri saat dilaut. Jika mereka perempuan, maka yang dilakukan jugalah sepadan dengan laki- laki dan juga seperti apa yang biasa perempuan pada umumnya lakukan didarat, seperti memasak, menjamu tamu, bahkan menjadi bidan bagi Suku Laut.

2. Pendewasaan adat suku laut merupakan hal yang baik dan dianjurkan baik sebelum melaksanakan pernikahan, maupun untuk bekal hidup untuk dirinya sendiri. Begitu pula pada pernikahan adat suku laut yang tidak menitik beratkan pada mahar maupun nafkah materil yang harus menjadi standar dalam tuntutan kehidupan sehari-hari, baik pada pria dan wanita. Selama pendewasaan ini tidak melanggar ketentuan syariat, dengan pertimbangan tersebut maka diperbolehkan. Pada pendewasaan, tidak ada unsur yang merusak lima hal pokok tersebut. Yakni akal jiwa agama keturunan serta harta. Dari segi pelaksanaannya, maupun dari prosesnya. Walaupun tidak ada dalilnya, pendewasaan turun temurun ini boleh dilakukan selama membawa kemanfaatan dan tidak mengandung mudarat. Maka hal ini diperbolehkan menurut *masalah mursalah*.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini yakni :

1. Bagi pemerintah dan aparaturnya setempat, kurangnya akses jaringan dan transportasi yang memadai dari pemerintah menuju desa setempat yakni desa berakit yang aksesnya jauh dari kota. Penulis berharap agar ada upaya untuk

meneydiakan sarana transportasi yang memadai dan jangauan telekomunikasi yang baik.

2. Bagi penulis dan informan yang terbatas dengan waktu yang terbatas pula. namun dengan hal ini, tidak membuat penelitian ini terhambat begitu saja. penulis berharap penelitian ini dapat menjadi jembatan bagi peneliti berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah Al Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (31 Maret 2018): 63–75. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i01.14>
- Amin, Ibnu, Lendrawati Lendrawati, Faisal Efendi, dan Hertasmaldi Hertasmaldi. "The Concept of Baligh Perspective of Fiqh and Positive Law." *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 November (1 Desember 2022): 441–66. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5268>.
- Anggraini, Bunga, Nur Awalia Rezkyanti Asis, Rohit Purwadi, dan Birkah Latif. "Fenomena Tradisi Mabakkang Perspektif Masyarakat Hukum Adat." *Al Azhar Islamic Law Review* 4, no. 1 (29 Januari 2022): 38–49. <https://doi.org/10.37146/ailrev.v4i1.123>.
- Anugrah, Eka Fifty. "Keabsahan hukum anak dalam perjanjian jual beli online Prespektif KUH Perdata dan Fikih Muamalah." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018. <https://doi.org/10.1/14220042.pdf>.
- Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Daryanto, dan Hery tarno. *Pendidikan Orang Dewasa*. Yogyakarta: Gava Media, 2017.
- Defanti Putri Utami, S. H. "Pandangan Ahli Psikologi Mengenai Batas Minimal Usia Perkawinan di Yogyakarta." Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51429/Dharma, Agustinus Danan Suka.>
- "KeberagamanPengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang untuk Melakukan Perbuatan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Repertorium*. Journal:eArticle, Sebelas Maret University, 2015. <https://www.neliti.com/publications/213158/>.
- Djaali. *Psikologi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Fernanda Putri Alifia. "Pentingnya Orang Dewasa Awal Menyelesaikan Tugas Perkembangannya." *Indonesian Journal of School Counseling* 3(2) (2019): 35–40. <https://doi.org/10.23916/08430011>.
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (22 Februari 2018): 115–63. <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.
- Ibda, Fatimah. "Perkembangan Kognitif: Teori Jean Piaget." *Intelektualita* 3, no. 1 (30 Juni 2015). <https://jurnal.ar>

- raniry.ac.id/index.php/intel/article/view/197. 'Imarah, Muhammad. *Nabi Muhammad Sang Pejuang Hebat*. Jakarta: Bee media Pustaka, 2020.
- Kamil, Ahmad, dan M. Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muchtaromah, Bayyinatul. *Pendidikan reproduksi bagi anak menuju akil baligh*. Malang: UIN-Maliki Press, 2008. <http://repository.uin-malang.ac.id/1165/>.
- Muftisany, Hafidz. *Fikih Keseharian (Konsekuensi Mengafirkan Orang Hingga Mukalaf dan Mumayiz)*. Karanganyar: CV. Iantera, 2021.
- Muhammad Ridwan Ibnu Suwarna. *Mengenal Sejarah Nabi Muhammad SAW*. Jakarta: CV Rizky Aditya, 2021.
- Murni, Dewi. "Perkawinan Suku Laut dalam Konsep Perubahan di KEPULAUAN RIAU Dewi Murni Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang sali," 2017. <https://doi.org/10.36873/jkdl.v3i03.19>.
- Nahrowi, Nahrowi. "Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam dan BerbagaiI Disiplin Hukum." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 15, no. 2 (7 Oktober 2016): 253–74. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6333>.
- Nasrun, Haroen. *Ushul Fiqh*. 1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Neununy, Dolfries J. "Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat Di Wilayah Pesisir." *Balobe Law Journal* 1, no. 2 (28 Oktober 2021): 119–31. <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i2.653>. "Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan." Diakses 17 Mei 2023. <https://jdih.go.id/files/4/2019uu016.pdf>.
- Pujileksono, Sugeng. *Pengantar Antropologi (Memahami Realitas Sosial Budaya)*. Malang: Intrans Publishing, 2015.
- Putra, Alfyananda Kunia, Sumarmi Sumarmi, dan Singgih Susilo. "Makna Konsep Catur Guru bagi Suku Tengger sebagai Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Perspektif Fenomenologi)." *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan* 3, no. 1 (1 Januari 2018): 47–51. <https://doi.org/10.17977/jptpp.v3i1.11668>.
- Rifqah, Haji, dan Budi Saputra. "Peran dan Upaya KUA Sungai Pandan dala Meminimalisir Pernikahan Dini (Implementasi Revisi UU NO.1 Tahun 1974 Ke-UU NO.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)." Diakses 16 Mei 2023. <https://jurnal.stairakhaamuntai.ac.id/index.php/alris/article/view/209>.

- Rusfi, Muhammad. "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Al 'Adalah* 12, no. 1 (2014): 63–74. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>.
- Sholehudin, Miftahus. "Legislasi Pendewasaan Usia Perkawinan Alternatif Perspektif Hukum Adat Dalam Pemabngunan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum, Samudra Keadilan*, 1, 14 (2019).
- Simanuntak, P. N. H. *Pokok- Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1991.
- Sugiyono. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfa Beta, 2010.
- Syahrudin, Ahmad, Adjid Majid, Lulu Yuliani, dan Dede Nurul Qomariah. "Penerapan Konsep Andragogi Oleh Tutor Kesetaran Paket C Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Pada Warga Belajar." *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah* 4, no. 1 (2019): 26–30. <https://doi.org/10.37058/jpls.v4i1.1597>.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih*. Vol. Jilid II. Yogyakarta: Kencana, 2009.
- Thontowi, Jawahir. "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya." *Pandecta Research Law Journal* 10, no. 1 (30 Juni 2015). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>.
- Yusuf, Yusuf. "Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam." *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2 Agustus 2020): 200–217. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wahyu Luli Setia Putri
NIM : 19210061
TTL : Tanjung Pinang, 6 Juni 2001
Alamat : Jl. Singkong 1, Kelurahan Melayu Kota

Piring Tanjung Pinang Timur, Kepulauan Riau

Email : lulywahyu@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2006-2007 : RA Al- Falah Tanjung Pinang
2007-2013 : SDN 004 Tanjung Pinang Timur Kepulauan Riau
2013-2016 : MTS Salafiyah Kajen Margoyoso Pati
2016-2019 : MAS Ma'arif 7 Paciran Lamongan
2019-2023 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

